

**IMPLEMENTASI KEPDIRJEN BIMAS NO 1012 TAHUN 2022
BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH REMAJA USIA SEKOLAH
DALAM MENEGAH PERKAWINAN DINI
(Studi di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk)**

SKRIPSI

OLEH:

ZIDNA ILMANNAFA ADHIKA

NIM 19210171



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

**IMPLEMENTASI KEPDIRJEN BIMAS NO 1012 TAHUN 2022
BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH REMAJA USIA SEKOLAH
DALAM MENEGAH PERKAWINAN DINI
(Studi di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk)**

SKRIPSI

OLEH:

ZIDNA ILMANNAFA ADHIKA

NIM 19210171



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**“Implementasi Kepdirjen Bimas No 1012 Tahun 2022 Bimbingan
Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah Dalam Mencegah Perkawinan
Dini (Studi Di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk)”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 31 Maret 2023


Zidna Ilmannaifa Adhika
NIM 19210171

HALAMAN PERSETUJUAN


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zidna Ilmannafa Adhika NIM 19210171 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

“Implementasi Kepdirjen Bimas No 1012 Tahun 2022 Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah Dalam Mencegah Perkawinan Dini (Studi Di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk)”

Maka pembimbing menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 31 Maret 2023
Dosen Pembimbing,



Faridatus Suhadak, M.HI,
NIP. 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Zidna Ilmannafa Adhika, NIM 19210171,
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**“Implementasi Kepdirjen Bimas No 1012 Tahun 2022 Bimbingan
Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah Dalam Mencegah Perkawinan
Dini (Studi Di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk)”**

Telah Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada
tanggal 31 Maret 2023.

1. Abdul Azis, M.HI.
NIP. 19861016201608011026


Ketua

2. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006


Sekretaris

3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP. 196509041999032001


Penguji Utama

Malang, 31 Maret 2023


Dekan,
Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ

لَهُ وَجَاءَ [رواه البخاري]

”Dari ‘Alqamah berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama ‘Abdullah radliallahu ‘anhu, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi Muhammad SAW yang ketika itu Beliau bersabda: “Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya”.¹

(H.R Bukhari Muslim)

¹ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2017), 498.

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufiq serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Kepdirjen Bimas No 1012 Tahun 2022 Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah Dalam Mencegah Perkawinan Dini (Studi Di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk)”. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini diajukan untuk tugas akhir Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu perkenankan penulis untuk berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr.H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A,M.Ag, Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., Abdul Azis, M.HI. dan Faridatus Suhadak, M.HI., selaku Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan arahan maupun masukan dalam sidang skripsi.
5. Faridatus Suhadak, M.HI., selaku Dosen pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan teliti telah memberikan bimbingan, saran, motivasi dan arahan kepada penulis serta mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini. *Jazaakumullahu khoiron.*
6. Miftahus sholehuddin, M. HI., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan tenganya serta pikiran untuk mendidik, membimbing, dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka. *Aamiin.*
8. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Pihak Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, Bapak Kasi Bimas Kemenag Kabupaten Nganjuk dan segenap staff yang telah memberikan kemudahan informasi dan bantuan selama penelitian, sehingga terselesainya skripsi ini.
10. Kedua Orang Tua tercinta penulis, Mahsus Al-Arif, S.Pd.I, M.M. dan Sumiati yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan Do'anya.

11. Mbak dan Mas, Dewi Rohmah Arifani, S.H. dan Mohammad Agus Budiono, S.E. yang senantiasa memberikan do'a dan dukungannya kepada penulis untuk melalui proses ini.
12. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang telah memberikan semangat, bantuan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman dan sahabatku Grup OPO IKI REK (Farah, Hapsoh, Rindud, Buntel, Dan Ilab) yang telah memberi semangat, bantuan, motivasi dan sudah banyak direpotkan penulis dalam menyusun skripsi.
14. Kepada teman, sahabat dan bahkan rasa keluarga yaitu Bila yang telah membantu, mendukung, memberi motivasi dan bahkan menjadi tempat keluh kesah selama mengerjakan skripsi ini dan tidak lupa mbak Rima.
15. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dengan tulus dalam penyelesaian skripsi

Tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Sehingga penulis berharap adanya saran dan kritik yang konstruktif agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Nganjuk, 25 Januari 2023
Penulis,

Zidna Ilmannafa Adhika
NIM 19210171

Pedoman Transliterasi

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi- berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan- Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q

خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah ء yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah ء terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang = \hat{A} Misalnya قال menjadi *Qâla*

Vokal (i) Panjang = \hat{I} Misalnya قيل menjadi *Qîla*

Vokal (u) Panjang = \hat{U} Misalnya دون menjadi *Dûna*

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di

akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi *Qawlun*

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi *Khayrun*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ : *tahiyyah al-masjid*

اللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ : *al-lughoh al-arabiyyah*

الْحُطْبَةُ : *al-khutbah*

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ال dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan

3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (Cover Luar)	i
HALAMAN JUDUL (Cover Dalam)	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Landasan Teori.....	20
1. Teori Sistem Hukum	20
2. Bimbingan Perkawinan	24
3. Remaja	32
4. Perkawinan	34
BAB METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian.....	39

D. Sumber Data.....	40
E. Metode Pengumpulan Data.....	41
F. Metode Pengolahan Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk	46
B. Mekanisme Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk	50
C. Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah Dalam Mencegah Perkawinan Anak Menurut Lawrence M. Friedman	64
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	75
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR LAMPIRAN.....	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	18
Tabel 2.1	Data Identitas Informan	42
Tabel 3.1	Jadwal Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah.....	55
Tabel 3.2	Kendala dan upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah	63
Tabel 3.3	Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah Menurut Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	72

ABSTRAK

Zidna Ilmannafa Adhika. 2023. **Implementasi Kepdirjen Bimas No 1012 Tahun 2022 Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah Dalam Mencegah Perkawinan Dini (Studi Di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Faridatus Suhadak, M. HI

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan Pranikah, Implementasi Hukum, Remaja Usia Sekolah, Perkawinan Dini

Perkawinan dini merupakan permasalahan yang serius, lebih lagi mengenai dampak dari perkawinan dini. Beberapa upaya dilakukan pemerintah dalam menangani kasus perkawinan dini termasuk adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya pada batas usia minimal calon pengantin. Namun, adanya perubahan tersebut tidak membuat angka perkawinan dini ini menjadi menurun untuk itu adanya bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah ini sebagai upaya selanjutnya dari pemerintah dalam mencegah perkawinan dini. Melalui bimbingan ini dapat memberi bekal pengetahuan dan keterampilan (*life skill*). Dalam penelitian ini penulis merumuskan dua rumusan masalah yaitu mekanisme bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dalam mencegah perkawinan dini dan mekanisme bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dalam mencegah perkawinan dini perpektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder dan untuk cara memperoleh data di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan proses pengolahan data digunakan teknik pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah mekanisme bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah di Kementerian Agama Nganjuk ini masih terdapat ketidaksesuaian dengan Kepdirjen Bimas Nomor 1012 Tahun 2022 yaitu pada pembagian sesi, materi dan jumlah peserta dalam pelaksanaan bimbingan tersebut. Namun, untuk pelaksanaan, *pretest* dan evaluasi, dan lainnya sudah sesuai dengan Kepdirjen Bimas Nomor 1012 Tahun 2022. Pada bimbingan ini juga ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kemudian mekanisme bimbingan ini ketika diukur dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman telah sesuai pada unsur substansi hukum yaitu adanya peraturan dasar pelaksanaan bimbingan Kepdirjen Bimas Tahun 2022. Sedangkan, belum sesuai pada struktur hukum yaitu pada pelaksanaan bimbingan belum sesuai dengan Peraturan Kepdirjen Bimas Tahun 2022 yaitu pada pembagian sesi, materi dan jumlah peserta dan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Budaya hukum yaitu kurangnya kepatuhan penyelenggara pelaksanaan bimbingan dalam menyesuaikan dan melaksanakan sesuai dengan peraturan yaitu Kepdirjen Bimas Tahun 2022.

ABSTRACT

Zidna Ilmannafa Adhika. 2023. **Implementation of Kepdirjen Bimas No 1012 of 2022 Guidance on Premarital Marriage for School-Age Youth in Preventing Early Marriage (Study at the Ministry of Religion, Nganjuk Regency)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Faridatus Suhadak, M. HI

Keywords: Premarital Marriage Guidance, Law Implementation, School-Age Youth, Early Marriage

Early marriage is a serious problem, more so regarding the impact of early marriage. Several efforts were made by the government in dealing with cases of early marriage including changes to Law Number 1 of 1974, especially on the minimum age limit for prospective brides. However, these changes have not reduced the number of early marriages. For this reason, guidance on pre-marital marriage for school-age youth is the government's next effort to prevent early marriage. Through this guidance can provide knowledge and skills (life skills). In this study, the authors formulated two problem formulations, namely the mechanism of pre-marital marriage guidance for school-age adolescents in preventing early marriage and the mechanism for pre-marital marriage guidance for school-age adolescents in preventing early marriage from the perspective of Lawrence M. Friedman's legal system theory.

This type of research is empirical legal research, with a legal sociology approach. The data sources used are primary and secondary data sources and for how to obtain data in the field through interviews and documentation. While the data processing used data inspection techniques, classification, verification, analysis, and conclusions.

The results of this study are that the mechanism for guiding pre-marital marriages for school-age youth at the Ministry of Religion of Nganjuk is still inconsistent with the Director General of Community Guidance Decree No. 1012 of 2022, namely in the distribution of sessions, materials and the number of participants in the implementation of the guidance. However, for implementation, pretest and evaluation, and others are in accordance with the Director General of Community Guidance Decree Number 1012 of 2022. This guidance also found several obstacles in its implementation. Then this guidance mechanism when measured by Lawrence M. Friedman's legal system theory is in accordance with the element of legal substance, namely the existence of basic regulations implementing the guidance of the Director General of Guidance Guidance Year 2022. Meanwhile, it is not yet in accordance with the legal structure, namely the implementation of guidance is not in accordance with the Regulations of the Directorate General of Guidance Guidance Year 2022 namely in the distribution of sessions, material and number of participants and the existence of several obstacles in its implementation. Legal culture, namely the lack of compliance with the implementation of guidance in adjusting and implementing it in accordance with the regulations, namely the 2022 Kepdirjen Bimas.

الملخص

زدنا علما نافا اديكا،. ٢٠٢٣ تنفيذ إرشادات الزواج قبل الزواج للمراهقين في سن المدرسة في منع الزواج المبكر (دراسة في وزارة الدين ريجنسي نجانجوك). اطروحة. برامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الاستاذة فريده الشهداء.

الكلمات المفتاحية: إرشادات الزواج قبل الزواج ، الشباب في سن المدرسة ، الزواج المبكر

الزواج المبكر مشكلة خطيرة ، خاصة فيما يتعلق بتأثير الزواج المبكر. بذلت الحكومة العديد من الجهود في التعامل مع حالات الزواج المبكر بما في ذلك التغييرات في القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ ، وخاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن العرائس المحتملات. ومع ذلك ، فإن هذه التغييرات لم تقلل من عدد الزيجات المبكرة ، ولهذا السبب ، فإن التوجيه بشأن الزواج قبل الزواج للشباب في سن المدرسة هو الجهد التالي للحكومة لمنع الزواج المبكر. من خلال هذا التوجيه يمكن أن توفر المعرفة والمهارات (مهارة الحياة)، مع الأخذ في الاعتبار أن توفير المخصص مهم للغاية واستراتيجي ومفيد كجهد أولي لتطوير التدخلات المستدامة في المستقبل. في هذه الدراسة، صاغ المؤلفان مشكلتين، وهما كيفية تنفيذ إرشادات الزواج قبل الزواج للمراهقين في سن المدرسة في منع الزواج المبكر في وزارة الدين ريجنسي نجانجوك وكيفية تنفيذ إرشادات زواج المراهقات قبل الزواج في سن المدرسة في منع الزواج المبكر من منظور نظرية النظام القانوني لورانس ميلتون فريدمان.

هذا النوع من البحث هو بحث قانوني تجريبي ، مع منهج علم الاجتماع القانوني. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية والثانوية وكيفية الحصول على البيانات في الميدان من خلال المقابلات والتوثيق. أثناء معالجة البيانات استخدمت تقنيات فحص البيانات والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

وخلصت هذه الدراسة إلى أن تطبيق إرشادات الزواج قبل الزواج للشباب في سن الدراسة بوزارة الأديان لا يزال يتعارض مع قرار المدير العام رقم ١٠١٢ لعام ٢٠٢٢ ، وتحديدًا في توزيع الجلسات والمواد والتوزيعات. عدد المشاركين في تنفيذ التوجيه ووجدوا أيضا عدة عقبات في تنفيذه. ثم يتم تنفيذ هذا التوجيه عند قياسه من خلال نظرية النظام القانوني لورانس ميلتون فريدمان وفقًا لعنصر الجوهر القانوني ، أي وجود اللوائح الأساسية لتنفيذ التوجيهات من مرسوم ٢٠٢٢ الصادر عن المدير العام للتوجيه المجتمعي. التنفيذ. الثقافة القانونية ، وهي عدم الالتزام بتنفيذ التوجيهات في تعديلها وتنفيذه وفق اللوائح ، وهي مرسوم مدير عام الإرشاد المجتمعي لعام ٢٠٢٢.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa remaja adalah periode kehidupan manusia yang sangat strategis, penting dan berdampak luas bagi perkembangan berikutnya. Masa remaja disebutkan sebagai satu periode *Heightened Emotional* yaitu suatu keadaan kondisi emosi nampak lebih tinggi atau nampak lebih intens dibanding dengan keadaan yang normal. Emosi yang biasanya tinggi tersebut pada akhirnya dapat membentuk ke dalam berbagai bentuk tingkah laku seperti halnya emosi mudah meledak, pertengkaran, tidak bergairah, pemalas dan juga membentuk *self-defense mechanism*.² Dengan adanya tingkat emosi yang lebih tinggi tersebut menjadikan remaja sering bertindak secara impulsif atau bisa diartikan perilaku yang cenderung untuk bertindak tanpa berpikir.

Biasanya mereka bertindak impulsif karena otak mereka masih berkembang, dan sehingga mereka sering melakukan suatu hal tanpa memikirkan akibat dari perbuatan tersebut. Seperti halnya dalam masalah perkawinan dini, mereka berkeinginan untuk melangsungkan sebuah perkawinan tanpa berpikir akibat dari setelah perkawinan tersebut. Berdasarkan data statistik dan kajian yang pernah dilakukan, perkawinan dini masih menjadi persoalan sosial di Indonesia. Data BAPPENAS menunjukkan

² Abdi Fauji Hadiono, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi", *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, no. 2 (2018): 385.

34.5% anak Indonesia menikah dini. Data ini dikuatkan dengan penelitian PLAN International yang menunjukkan 33.5% anak usia 13 – 18 tahun menikah pada usia 15-16 tahun.³ Saat ini banyak sekali pasangan suami istri yang masih dibawah umur yang menikah tapi sebenarnya mereka belum siap secara mental dan finansial, sehingga mengakibatkan banyak perceraian terjadi.

Perkawinan di dalam Agama Islam disebut “Nikah“ yaitu melakukan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya, dengan dasar saling suka dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga yang bahagia, diridhoi oleh Allah swt.⁴ Perkawinan bukanlah semata-mata sebagai kebutuhan biologis maupun kebutuhan sosiologis manusia akan tetapi menjadikan hubungan yang erat bagi kedua belah pihak. Dengan begitu pernikahan memang membutuhkan kesiapan dengan matang seperti halnya mengenai usia calon pengantin. Bahkan mengenai usia calon pengantin pernikahan juga diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia, sebagai mana tertulis Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi “(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”⁵

³ Ramadhita, “Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 6, No. 1 (Juni, 2014): 59–61.

⁴Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty,1986), 15.

⁵ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana perubahan tersebut terdapat pada pasal 7 ayat 1 yang berisikan bahwa sebuah pernikahan bisa dilaksanakan ketika mempelai calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Dengan melihat adanya perubahan ini secara khusus Pemerintah berupaya untuk mencegah adanya perkawinan dini. Namun, dengan adanya perubahan pada Undang-Undang yang mengatur batas usia perkawinan tidak menutup kemungkinan bahwa perkawinan usia dini ini tidak terjadi lagi. Seperti yang terjadi di Kabupaten Nganjuk ini, perkawinan dini tetap banyak terjadi hal tersebut dibuktikan dengan berdasarkan data Statistik perkara yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas IA dalam 5 tahun terakhir khususnya pada perkara dispensasi nikah adalah sebagai berikut pada tahun 2017 terdapat 84, kemudian pada tahun 2018 terdapat 68, pada tahun 2019 terdapat 161, pada tahun 2020 tercatat sebanyak 418 dan terakhir pada tahun 2021 tercatat sebanyak 364.⁶

Dengan melihat data diatas kita bisa melihat bahwa setelah adanya perubahan atas Undang-Undang pada tahun 2019, perkawinan dini masih banyak terjadi. Perkawinan dini merupakan permasalahan yang serius, apalagi ketika membicarakan mengenai dampak dari perkawinan dini. “Dampak perkawinan dini tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan serta berpotensi memunculkan

⁶ Pengadilan Kabupaten Nganjuk, “Laporan Tahunan Pengadilan Agama Nganjuk”, *Pengadilan Nganjuk*, diakses 22 Oktober 2022, <https://www.pa-nganjuk.go.id/info-umum/laporan-tahunan>.

kemiskinan antar generasi. Bahkan data membuktikan, bahwa stunting terlahir dari ibu yang masih berusia anak. Itulah sebabnya mengapa kita merevisi UU No. 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019,” jelas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga dalam acara Deklarasi Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia.⁷ Dampak perkawinan dini memanglah sangat banyak dan juga berbahaya tidak hanya pada pihak yang melangsungkan pernikahan namun pada keturunan mereka juga nantinya. Untuk itu perkawinan dini perlu adanya pencegahan untuk meminimalisir terjadinya di Indonesia ini.

Sebagai upaya meminimalisir perkawinan dini tersebut, Bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja usia sekolah sebagai solusi yang dapat ditawarkan untuk menurunkan angka pernikahan dini.⁸ Bimbingan perkawinan ini sebagai bekal pengetahuan dan keterampilan (*lifeskills*) tentang membangun kesadaran bersama, memperkuat komitmen, mengatasi berbagai konflik keluarga, menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat dan mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas serta sebagai upaya pemerintah dalam menekan tingginya perkawinan dini, angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan masalah keluarga lainnya. Sehingga terbitlah Keputusan

⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “MUI dan Pemerintah Sepakat Deklarasikan Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia”, *kemenpppa.go.id*, 18 Maret 2021, diakses 18 Agustus 2022, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3100/mui-dan-pemerintah-sepakat-deklarasikan-gerakan-nasional-pendewasaan-usia-perkawinan-untuk-peningkatan-kualitas-sumber-daya-manusia-indonesia>

⁸ Rasta Kurniawati Br Pinem dkk, “Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak”, *Jurnal pengabdian masyarakat*, no. 3 (2021): 149.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Bimbingan Pranikah Remaja Usia Sekolah.

Dengan begitu adanya Bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah menjadi harapan pemerintah untuk menyelamatkan remaja pada jalan yang salah dan kurang tepat bagi remaja. Terlebih menghindarkan para remaja dari perkawinan dini karena kondisi yang tidak mereka inginkan. Melalui bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah ini mempersiapkan kehidupan keluarga bagi remaja dengan perspektif agama Islam dan membekali remaja dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi remaja sehat dan berkarakter. Dengan adanya hal diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjutnya mengenai implementasi bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dalam mencegah perkawinan dini agar dapat meningkat dan berkembang secara baik.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalahmasalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dalam mencegah perkawinan dini di Kementrian Agama Kabupaten Nganjuk?

2. Bagaimana implementasi bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dalam mencegah perkawinan dini di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk perpektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan mekanisme bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dalam mencegah perkawinan dini di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan implementasi bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dalam mencegah perkawinan dini di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk perpektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a. Menambah Khazanah pemikiran Islam serta memberi sumbangsih seputar pemikiran khususnya bagi keilmuan hukum Islam terkait implementasi Kepdirjen Bimas No 1012 Tahun 2022 bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dalam mencegah perkawinan dini;
 - b. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam keilmuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi

para Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang maupun masyarakat umum seputar implementasi Kepdirjen Bimas No 1012 Tahun 2022 bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dalam mencegah perkawinan dini.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis, untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai implementasi Kepdirjen Bimas No 1012 Tahun 2022 bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dalam mencegah perkawinan dini;
- b. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi tentang implementasi Kepdirjen Bimas No 1012 Tahun 2022 bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dalam mencegah perkawinan dini;
- c. Bagi Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, untuk meningkatkan dan menambah manfaat dari program bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dalam mencegah perkawinan dini.

E. Definisi Operasional

Berikut ini untuk lebih mempermudah dalam pembahasan maka dibutuhkan beberapa penjelasan mengenai kata kunci yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan terkait judul penelitian: “Implementasi Kepdirjen Bimas No 1012 Tahun 2022 Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah Dalam Mencegah Perkawinan Dini” (Studi di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk)”

1. Implementasi Hukum

Istilah implementasi dalam (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.⁹ Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan.

2. Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

Bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah adalah layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementerian Agama dan bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi remaja agar menjadi remaja yang sehat dan berkarakter.¹⁰ Jadi, Bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah sebagai program dari pemerintah yang dikhususkan untuk para remaja dalam pemberian materi dan bekal mengenai pernikahan sehingga dengan adanya hal tersebut dapat mencegah adanya pernikahan dini.

3. Remaja

Remaja merupakan masa peralihan bagi seseorang dari mulai asal masa anak-anak menuju peralihan ke masa dewasa. Perubahan perkembangan tersebut meliputi aspek fisik, aspek psikis dan aspek psikososial.¹¹ Rentang usia remaja

⁹ Elih Yuliah, "Implementasi Kebijakan Pendidikan", *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, No. 2 (2020): 133.

¹⁰ Abdul Jalil, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan", *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, no, 2 (2019): 186.

¹¹ Angga Mahargia Yunanta Firdaus, "Pengetahuan dan Sikap Remaja terhadap Penggunaan Napza di Sekolah Menengah Atas di Kota Semarang", "(Undergraduate thesis, Universitas Muhamadiyah Semarang, 2018), <http://repository.unimus.ac.id/2696/>

yaitu dimulai 15-19 tahun, dimaksudkan remaja dalam penelitian ini adalah remaja yang berhak menerima bimbingan perkawinan pranikah dan usia yang belum cukup untuk melangsungkan sebuah pernikahan.

4. Perkawinan Dini

Perkawinan dini adalah Perkawinan yang dilaksanakan ketika pria dan atau wanita belum berumur 19 tahun sebagaimana aturan pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹² Jadi pernikahan dini ini yang dilaksanakan oleh seorang anak yang belum mencukupi umur untuk dapat melakukakn sebuah pernikahan dimata hukum Negara.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, agar pembahasan menjadi lebih mudah di pahami, penyusunan laporan lebih sistematis maka peneliti menyajikan sistematika penulisan menjadi 5 bab sebagai berikut:

Bab I: berisi Pendahuluan, yang menjelaskan secara umum gambaran tentang latar belakang permasalahan yang diteliti, pokok masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut.

Bab II: Merupakan tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu dan landasan teori yang membahas meliputi pengertian teori sistem hukum,

¹² Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah, remaja dan mengenai perkawinan dini.

Bab III: berisi tentang metode penelitian yang digunakan peneliti yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini meliputi: jenis penelitian hukum empiris, pendekatan penelitian kualitatif, lokasi penelitian Kantor Kementerian Agama kabupaten Nganjuk, sumber data, dan metode pengolahan data yang berfungsi untuk memperoleh gambaran permasalahan dari objek penelitian.

Bab IV: Pada bab ini akan menguraikan dan menjelaskan tentang paparan dan analisis berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan dimulai dengan deskripsi penelitian, hasil penelitian, analisis dan pembahasan penelitian mengenai mekanisme bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dalam mencegah perkawinan dini dan implementasi bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dalam mencegah perkawinan dini perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Bab V: Merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran berupa masukan sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan mengenai mekanisme bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dalam mencegah perkawinan dini dan implementasi bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dalam mencegah perkawinan dini perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebuah penelitian yang yang lebih dulu dan memiliki pembahasan yang sama pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun fungsinya dari Penelitian terdahulu yaitu menambah wawasan bagi penulis dalam penelitian yang akan diteliti dan sehingga tidak terjadinya kesalahan ataupun objek yang sama dalam sebuah penelitian tersebut. Berikut penelitian terdahulu yang akan dipaparkan dibawah ini sebagai berikut :

1. Pertama, yaitu penelitian terdahulu dari Skripsi yang ditulis oleh Afifah, (2021), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul “Efektivitas Bimbingan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu”. Pada penelitian membahas terkait efektivitas maupun penerapan bimbingan keluarga sakinah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu.¹³

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Afifah ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, atau yang biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut juga dengan penelitian lapangan. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau pendekatan sosiologi hukum. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah

¹³ Afifah, “Efektivitas Bimbingan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/31690/>

observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu jika dilihat dari aspek penyelenggara bimbingan, peserta bimbingan, materi yang disampaikan dalam bimbingan, metode yang digunakan saat bimbingan, serta waktu dan tempat pelaksanaan bimbingan telah berjalan dengan baik namun belum optimal. Dan juga Berdasarkan analisis sesuai dengan teori Soerjono Soekanto, pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah melalui bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu telah berjalan namun belum efektif karena adanya beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan yaitu pada aspek hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya seperti terlihat dari belum dimasukkannya bimbingan perkawinan sebagai persyaratan wajib pendaftaran nikah, materi khusus belum diisi oleh pemateri ahli dalam bidangnya serta belum antusiasnya masyarakat dalam mengikuti bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Afifah dalam skripsinya adalah mengenai pembahasan tema yang sama yaitu tentang seputar bimbingan perkawinan pranikah. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu terletak pada fokus pembahasan yaitu pada penelitian ini membahas implementasi Kepdirjen Bimas No 1012 Tahun 2022 bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dalam mencegah perkawinan dini sedangkan pada penelitian oleh Afifah lebih fokus pada efektivitas dari bimbingan bagi calon pengantin tersebut. Kemudian juga lokasi dari

penelitiannya, pada penelitian ini di Kemenag Kabupaten Nganjuk sedangkan pada penelitian oleh Afifah Di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu

2. Kedua, yaitu penelitian terdahulu dari Jurnal yang ditulis oleh Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, dan Ina Zainah Nasution, (2021), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang berjudul “Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak”.¹⁴

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, dan Ina Zainah Nasution menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, Penelitian ini juga disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut juga penelitian lapangan. Sedangkan Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah Bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja sebagai solusi yang dapat ditawarkan untuk menurunkan angka pwrkawinan anak. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan ini dapat dilakukan di sekolah, di lingkungan sekitar atau dalam organisasi-organisasi sekolah formal maupun non formal. Agar bimbingan perkawinan ini dapat terlaksana dengan baik dan mencapai sasaran maka perlu kerjasama pemerintah terkait dengan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam rangka menyusun dan merencanakan perannya dalam melkukan bimbingan perkawinan tersebut.

¹⁴ Rasta Kurniawati Br Pinem dkk , “Bimbingan Perkawinan Pranikah”, 138.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, dan Ina Zainah Nasution adalah pokok pembahasan yaitu mengenai bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah. Sedangkan perbedaannya yaitu Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, dan Ina Zainah Nasution lebih memfokuskan pada bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah yang dilakukan oleh Aisyiyah, yaitu merupakan salah satu organisasi perempuan Muhammadiyah yang memiliki peran dalam memberikan bimbingan perkawinan kepada usia sekolah (SMP dan SMA), sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memfokuskan pada implementasi Kepdirjen Bimas No 1012 Tahun 2022 bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dalam mencegah perkawinan dini. Kemudian juga terletak pada lokasi dari penelitian ini yaitu di Kemenag Kabupaten Nganjuk, sedangkan pada penelitian terdahulu dilakukan di Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah 'Aisyiyah Sumatera Utara.

3. Ketiga, yaitu penelitian terdahulu dari Skripsi yang ditulis oleh Vina Nihayatul Husna, (2021), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul "Bimbingan Perkawinan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kementerian Agama Kabupaten Kediri)".¹⁵

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vina Nihayatul Husna menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, Penelitian ini juga disebut

¹⁵ Vina Nihayatul Husna, "Bimbingan Perkawinan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kementerian Agama Kabupaten Kediri)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/31821/>

penelitian hukum sosiologis dan disebut juga penelitian lapangan. Sedangankan Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah Implementasi bimbingan perkawinan pranikah di Kementerian Agama Kabupaten Kediri sudah sesuai Panduan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru tentang pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang mana juknis tersebut merupakan lanjutan dari Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018. Faktor pendukung bimbingan perkawinan pada masa pandemi diantaranya yaitu, menjadi syarat sebelum melaksanakan perkawinan, meminimalisir perceraian yang meningkat setiap tahun, keingin tahuan calon pengantin tentang bimbingan perkawinan pranikah dan lain sebagainya. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu, Jam kerja Catin yang kontra dengan acara kegiatan bimbingan perkawinan, Minimnya kesadaran peserta bimbingan perkawinan yang telah diundang untuk mengikuti acara tersebut, Adanya pandemi covid-19 peserta bimbingan dan waktunya terbatas dan lain sebagainya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Vina Nihayatul Husna adalah pokok pembahasan yaitu mengenai bimbingan perkawinan. Sedangkan perbedaanya yaitu Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Vina Nihayatul Husna lebih memfokuskan pada bimbingan perkawinan yang dilakukan pada masa pandemic Covid-19, sedangkan pada

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memfokuskan pada implementasi Kepdirjen Bimas No 1012 Tahun 2022 bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dalam mencegah perkawinan dini. Kemudian juga terletak pada lokasi dari penelitian ini yaitu di Kemenag Kabupaten Nganjuk, sedangkan pada penelitian terdahulu dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Kediri.

4. Keempat, yaitu penelitian terdahulu dari Tesis yang ditulis oleh Choiru Fata, (2022), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul "Efektifitas peraturan pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin perspektif teori sistem hukum lawrence M. Friedman : Studi di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang".¹⁶

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan field research dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi. Dan dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Kemudian, penelitian ini membahas mengenai dua pembahasan yaitu, Pertama, tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Blimbing Kota Malang berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tentang Pelaksanaan Binwin Catin. Kedua, menganalisis pelaksanaan Binwin Catin pada Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 189 tahun 2021 tentang pelaksanaan Binwin Catin di KUA Blimbing

¹⁶ Choiru Fata, "Efektifitas peraturan pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin perspektif teori sistem hukum lawrence M. Friedman : Studi di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang" (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/40323/>

Kota Malang berdasarkan perspektif teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Choiru Fata adalah pokok pembahasan yaitu mengenai bimbingan perkawinan. Perbedaannya yaitu Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Choiru Fata lebih memfokuskan pada efektifitas peraturan pelaksanaan bimbingan perkawinan dan penelitian ini focus pada implementasi bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dalam mencegah perkawinan dini.

5. Kelima, yaitu penelitian terdahulu dari Skripsi yang ditulis oleh Noviyani (2021), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatul Jakarta, yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada Kua Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)”¹⁷

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data yang digunakan yaitu editing, klasifikasi, verifikasi, analisis data, kesimpulan. Pada penelitian ini membahas mengenai kesesuaian pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Sobang dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 379 tahun 2018, bagaimana implementasi Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 dalam

¹⁷Noviyani, “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada Kua Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55749>

mencegah perceraian, serta apa saja permasalahan dalam melaksanakan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Noviyani adalah pokok pembahasan yaitu mengenai bimbingan perkawinan. Perbedaannya yaitu Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Noviyani lebih memfokuskan pada pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin dalam mencegah perceraian dan penelitian ini fokus pada implementasi Kepdirjen Bimas No 1012 Tahun 2022 bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah.

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis/ Universitas/ Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Afifah/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2021/ Efektivitas Bimbingan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu.	Perihal yang dibahas mengenai bimbingan perkawinan, jenis penelitian lapangan/empiris, pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.	Pada penelitian ini lokasi adalah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu, sedangkan pada penelitian yang akan dibuat oleh peneliti ini lokasinya adalah di Kantor Kementerian Agama Nganjuk. Selain itu pada penelitian ini berfokus pada efektivitas dari bimbingan keluarga tersebut, sedangkan pada penelitian yang akan dibuat oleh peneliti berfokus implementasi Kepdirjen Bimas No 1012 Tahun 2022 bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dalam

			mencegah perkawinan dini.
2.	Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, dan Ina Zainah Nasution/ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara/ 2021/ Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak	Perihal yang dibahas mengenai sebuah bimbingan perkawinan, studi di sebuah kantor Kementerian Agama, jenis penelitian lapangan/empiris, pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.	Pada penelitian ini lebih memfokuskan pada bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah yang dilakukan oleh organisasi Aisyiyah, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memfokuskan pada implementasi Kepdirjen Bimas No 1012 Tahun 2022 bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dalam mencegah perkawinan dini.
3.	Vina Nihayatul Husna/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2021/ Bimbingan Perkawinan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kementerian Agama Kabupaten Kediri).	Perihal yang dibahas mengenai sebuah bimbingan perkawinan, studi di sebuah kantor Kementerian Agama, jenis penelitian lapangan/empiris, pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.	Pada penelitian ini lebih memfokuskan pada bimbingan perkawinan yang dilakukan pada masa pandemic Covid-19, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memfokuskan pada implementasi Kepdirjen Bimas No 1012 Tahun 2022 bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dalam mencegah perkawinan dini.
4.	Choiru Fata/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2022/ Efektifitas peraturan pelaksanaan bimbingan	Perihal yang dibahas mengenai bimbingan perkawinan, jenis penelitian lapangan/empiris, pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data	Pada penelitian ini lebih memfokuskan pada efektivitas peraturan pelaksanaan dari bimbingan perkawinan, sedangkan pada penelitian yang akan

	perkawinan calon pengantin perspektif teori sistem hukum lawrence M. Friedman : Studi di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang.	dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.	dilakukan oleh peneliti memfokuskan pada implementasi Kepdirjen Bimas No 1012 Tahun 2022 bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dalam mencegah perkawinan dini.
5.	Noviyani/ Universitas Islam Negri Syarif Hidayatul Jakarta/ 2021/ Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada Kua Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang	Perihal yang dibahas mengenai bimbingan perkawinan, jenis penelitian lapangan/ empiris, pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.	Pada penelitian ini lebih memfokuskan pada pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mencegah perceraian, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memfokuskan pada implementasi Kepdirjen Bimas No 1012 Tahun 2022 bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dalam mencegah perkawinan dini.

B. Landasan Teori

1. Teori Sistem Hukum

Sebuah sistem merupakan unit yang berjalan dengan batas-batas tertentu. Sistem dapat bersifat organis, sosial atau mekanis. Seperti tubuh manusia, mesin pinball, semuanya merupakan sistem.¹⁸ Sedangkan, hukum merupakan suatu konsep, abstraksi, konstruksi sosial atau disebut dengan aturan, peraturan. Hukum yakni sesuatu yang berhubungan dengan fungsi

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009), 6.

kemasyarakatan serta melihat hukum berdasarkan *living law* dan *legal history* and jurisprudence.¹⁹ Jadi, sistem hukum merupakan satu kesatuan dari keseluruhan baik mengenai peraturan, pranata dan praktik dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa terdapat 3 (tiga) unsur dalam sistem hukum yakni diantaranya struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).²⁰ Berikut penjabaran dari 3 unsur dalam system hukum:

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan salah satu elemen dasar dan jelas dari sistem hukum yang meliputi keseluruhan pranata hukum beserta aparat atau penegaknya. Pelaksana hukum atau aparat hukum yang mempunyai fungsi utama dari struktur hukum yaitu sebagai pembuatan hukum (*The legislation of law*), pembudayaan dan penyebar luasan hukum (*sosialisasi*), penegak hukum (*The enforcement of law*) dan sebagai administrasi hukum yang efisien dan efektif yang dilaksanakan oleh pemerintah (*exsecutive*) yang bertanggung jawab (*accountable*).²¹

Stukur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta

¹⁹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), 21.

²⁰ Anita Kamilah, "Jaminan Kepastian Hukum Berinvestasi Melalui Pendekatan Konsep Lawrence M. Friedman Dalam Menghadapi Asean Economic Community (AEC)," *Jurnal Res Justitia Jurnal Ilmu Hukum 1*, 1 (2021): 23

²¹ Choiru Fata dkk., "Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)," *Kabilah: Journal Of Social Community 1*, no. 1 (2022): 44.

kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.²² Selain itu struktur juga sebuah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Unsur ketiga dari system hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah Substansi yang tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Struktur dan substansi adalah komponen-komponen riil dari sebuah sistem hukum.²³ Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Subtansi hukum merupakan produk hukum yang didalamnya terdapat peraturan norma-norma hukum yang dijadikan dasar sebagai kepatuhan hukum yang dibentuk oleh orang yang berada dalam sistem hukum, yang berupa keputusan atau aturan baru yang disusun untuk dijadikan produk hukum. Peraturan yang dihasilkan menjadi produk hukum secara umum subtansi ini mencakup seluruh aturan hukum, yang berupa peraturan hukum yang tidak tertulis (*living law*), atau yang tertulis (*law books*).²⁴

²² Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman", *Jurnal El-Dusturie Vol.1*, No.1(2022): 32

²³ Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", 32

²⁴ Choiru Fata dkk., "Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam", 45

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Unsur yang ketiga yaitu budaya hukum (*Legal Culture*). Budaya hukum adalah elemen sikap dan nilai social.²⁵ Budaya hukum merupakan sikap orang termasuk aparat penegak hukumnya terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai-nilai, gagasan, dan harapan mereka. Budaya hukum dengan kata lain adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum lembam seperti ikan mati tergeletak dalam keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautan. Sistem hukum yang menjadi pilar utama ialah kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.²⁶

Terdapat 2 kemungkinan terkait pembentukan budaya hukum. Pertama budaya hukum dapat dihasilkan dari saling bersinggungannya unsur struktur hukum dengan substansi hukum, kedua, budaya hukum lahir dalam masyarakatnya sendiri yang kemudian membentuk pola kebiasaan tertentu sehingga mampu menciptakan pola struktur hukum, sekaligus membentuk susunan substansi hukum.²⁷ Dilihat dari subjek yang membentuk budaya hukum tersebut, oleh Friedman dibedakan menjadi dua. Pertama, budaya hukum eksternal yang melibatkan masyarakat luas secara umum, kedua budaya hukum internal, yaitu budaya yang dikembangkan oleh para aparat penegak hukum. Kedua jenis budaya hukum ini saling mempengaruhi. Jika budaya hukum eksternalnya sehat, maka dengan sendirinya budaya hukum internal

²⁵ Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 17.

²⁶ Choiru Fata dkk., "Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam", 46

²⁷ Ika Darmika, "Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya," *Jurnal Hukum Tora* 2, No. 3 (2016): 7

akan ikut menyesuaikan karena aparat penegak hukum pada hakikatnya adalah produk dari masyarakatnya sendiri.²⁸

2. Bimbingan Perkawinan

Kata bimbingan secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *guidance* yang berasal dari kata kerja *to guide* yang mempunyai arti “menunjukkan, membimbing, menuntun ataupun membantu”. Sesuai dengan istilahnya, secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan.²⁹ Menurut M. Arifin bahwa bimbingan adalah menunjukkan, memberikan jalan atau menuntun orang lain kearah tujuan yang bermanfaat bagi kehidupan dimasa kini dan dimasa akan datang.³⁰ Kesimpulannya bimbingan adalah proses transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sistimatis terhadap seseorang/kelompok guna mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam upaya memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Sedangkan Nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Sedangkan pranikah adalah berasal dari kata pra dan nikah, pra merupakan awalan (prefiks) yang bermakna sebelum. Pranikah adalah waktu sebelum adanya akad nikah antara laki-laki dan perempuan, yang sah berdasarkan hukum syar’i dan hukum per-undang-

²⁸ Izzy Al Kautsar, Danang Wahyu Muhammad, “Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital”, *Jurnal Sapientia Et Virtus* 7, No. 2 (2022): 90.

²⁹ Ahmad jazil, “Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar”, *Jurnal Al-Mizan*, no. 1 (2020): 3.

³⁰ M.Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Penyuluh Agama* (Jakarta: Golden Terayn Press, 1998), 1.

undang perkawinan.³¹ Jadi bimbingan perkawinan pranikah adalah pemberian materi seputar perkawinan kepada peserta dengan harapan dapat membangun keluarga *sakinnah mawwaddah warrahmah*.

Mengenai bimbingan perkawinan pranikah ini dibagi menjadi 2 yaitu yang pertama bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dan kedua yaitu bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja usia sekolah. Berikut penjelasan lebih terperinci mengenai 2 bimbingan tersebut:

a. Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

1) Pengertian Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

Adapun pengertian bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah proses pemberian bantuan terhadap individu atau calon pengantin secara pribadi atau secara berkelompok agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan perkawinan merupakan program kegiatan yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Agama sebagai penyempurna Sucatin (Kursus Calon Pengantin). Sebelumnya pelaksanaan Sucatin hanya dilakukan di Kantor Urusan Agama dalam durasi waktu yang hanya beberapa (dua atau tiga) jam saja, maka dalam PMA tersebut dijelaskan bahwa Sucatin (dalam PMA disebut Bimbingan Perkawinan) dilaksanakan selama dua hari atau selama 16 jam dan merupakan satu keharusan/persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin.³²

³¹Jazil, "Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah", 4.

³²Hikmatina, "Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus di KUA LowokWaru Kota Malang", No 2 (2019):114.

Istilah bimbingan perkawinan ini muncul sejak tahun 2017 yang sebelumnya dikenal dengan istilah *sucatin* (kursus calon pengantin) disini sama dengan istilah kursus pranikah yaitu pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuh kesadaran calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Bimbingan Perkawinan bertujuan untuk membekali calon pengantin mengenai pemahaman dan pengetahuan tentang hakikat perkawinan, tujuan perkawinan, dan membangun keluarga bahagia yang menjadi keinginan semua calon pengantin. Apalagi untuk calon pengantin yang sama sekali belum memahami hakikat perkawinan.³³

Sehingga dengan demikian, bimbingan perkawinan merupakan program yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama sebagai pelengkap *Sucatin* (kursus calon pengantin). Dilakukan sebagai tindakan agar tidak terjadi perselisihan dalam keluarga dan sebagai upaya mencegah terjadinya perceraian.

2) Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon

Pengantin

Adanya kegiatan bimbingan pranikah perkawinan ini didasarkan atas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.491/11 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Islam No.373/2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin serta Keputusan Direktur

³³ Hikmatina, "Analisis Program Bimbingan Perkawinan", 114.

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.³⁴

Petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan terdapat pada Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, yang terdiri dari tujuh Bab. Bab I yaitu pendahuluan, Bab II Penyelenggaraan, Bab III Sertifikat, Bab IV Pendanaan, Bab V Monitoring, Evaluasi dan Supervisi, Bab VI Pelaporan dan Pertanggung Jawaban, Bab VII berisi penutup.³⁵ Adapun materi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin berpedoman pada buku modul bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang dibuat oleh Kementerian Agama.

b. Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

1) Pengertian Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah adalah layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementerian Agama dan bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi remaja agar menjadi remaja yang sehat dan berkarakter.³⁶ Oleh karena itu, bimbingan pranikah merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan

³⁴ Jazil, "Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah", 6.

³⁵ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.

³⁶ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah.

perkawinannya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai hidup di dunia dan akhirat. Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga.

2) Tujuan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

Bimbingan perkawinan pranikah ini mempunyai tujuan untuk membekali para peserta bimbingan pranikah dengan pemahaman dan ilmu pengetahuan serta keterampilan tentang kehidupan berumah tangga, dengan harapan kedepannya mereka dapat menciptakan keluarga yang harmonis sekaligus dapat mengurangi terjadinya perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga serta perceraian.³⁷ Idealnya dengan adanya bimbingan perkawinan pranikah ini diharapkan peserta dapat memahami lebih dalam mengenai makna dari sebuah pernikahan, sehingga dengan begitu permasalahan seputar pernikahan dini dan permasalahan lainnya akan semakin berkurang. Pada dasarnya bimbingan perkawinan pranikah ini sebagai bekal buat calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan tersebut.

Tujuan bimbingan perkawinan secara umum adalah untuk memberikan informasi kepada calon pengantin agar mengetahui tentang tujuan perkawinan, mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam berkeluarga, bertetangga dan bernegara, menanamkan rasa keimanan dan berakhlakul karimah, memahami cara bersuci, mandi junub, adab ketika haid, atau adab jimak dan doa-doa yang harus dibaca. Juga bertujuan untuk meminimalisir terjadinya perceraian,

³⁷ Jazil, "Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah", 2-3.

karena penyebab perceraian biasanya dari masalah sepele menjadi besar. Dan dijadikan dasar Untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

3) Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

Mengenai bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 memuat yaitu:³⁸

a) Peserta dari bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah

Yaitu membahas mengenai persyaratan dari peserta bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah, hak dan kewajiban dari peserta remaja usia sekolah.

b) Koordinator dari bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah

Yaitu membahas mengenai koordinator dari bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah, tanggungjawab dari koordinator dan kewajiban dari koordinator bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah.

c) Pelaksana bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah

³⁸ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah.

Yaitu pelaksana dari bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dan kewajiban dari pelaksana tersebut.

d) Fasilitator bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah

Yaitu membahas mengenai asal dari fasilitator bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah, persyaratan umum dan khusus fasilitator dan tugas kewajiban dari fasilitator.

e) Modul bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah

Yaitu membahas mengenai modul dari bimbingan remaja usia sekolah dan modul fasilitator.

f) Materi bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah

Yaitu Membahas mengenai materi pokok dari bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah yang dibagi menjadi 2 sesi dan materi pelengkap yang berupa pretest dan refleksi.

g) Tata Cara Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah

Yaitu membahas mengenai tata cara dari pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah baik secara metode tatap muka dan metode virtual dari mulai jadwal, persiapan, tempat dan pelaksanaan,

h) Catatan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah

Yaitu catatan mengenai sesi, metode, waktu, dan tempat bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah, yang kemudian dengan catatan tersebut dapat berguna sebagai bahan evaluasi dan mengukur dampak dari bimbingan kepada peserta.

- i) Sertifikat bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dan lain sebagainya

4) Penyelenggara Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia

Sekolah

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah ialah sebagai pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah adalah Pelaksana bimbingan remaja adalah KUA Kecamatan dan/atau Lembaga Lain, lembaga lainnya adalah organisasi social keagamaan/lembaga pendidikan/perguruan tinggi/lembaga lainnya yang telah menandatangani perjanjian kerja sama pembinaankeluarga sakinah dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.³⁹

Kewajiban pelaksana dari bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah adalah sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Menyediakan layanan bimbingan remaja bagi masyarakat,
- 2) Mempromosikan layanan bimbingan remaja kepada masyarakat,
- 3) Membuat jadwal pelaksanaan bimbingan remaja,
- 4) Melaksanakan layanan bimbingan remaja,
- 5) Mencatat keikutsertaan peserta dalam bimbingan remaja,
- 6) Menyimpan data peserta untuk keperluan pembinaan yang berkelanjutan maupun pengukuran capaian dan hasil bimbingan, serta
- 7) Menyusun laporan pelaksanaan bimbingan remaja kepada Koordinator.

³⁹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah.

⁴⁰ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga. Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggung jawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggung jawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.⁴¹

3. Remaja

Remaja merupakan sumber daya manusia (SDM) yang paling potensial sebagai tunas dan penerus bagi bangsa. Menurut WHO satu dari lima manusia yang hidup di dunia ini adalah remaja (Usia 10-19 tahun) dan 85% berada di negara berkembang. Oleh sebab itu masa remaja perlu diperhatikan secara serius agar dapat menjadi manusia yang mempunyai daya guna yang berarti

⁴¹ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 2

bagi suatu bangsa serta dapat meningkatkan kualitas dan kemampuannya yang maksimal.⁴²

Remaja atau *adolescence*, berasal dari bahasa latin *adolescere* yang berarti tumbuh kaarah kematangan. Maksud dari Kematangan tersebut tidak hanya sebatas kematangan pada fisik namun juga pada sosial dan psikologis. Sedangkan Masa remaja (usia 11 – 20 tahun) adalah masa yang khusus dan penting, karena merupakan periode pematangan organ reproduksi manusia. Masa remaja disebut juga masa pubertas, merupakan masa transisi yang unik ditandai dengan berbagai perubahan fisik, emosi dan psikis. Remaja berada dalam situasi yang sangat peka terhadap pengaruh nilai baru, terutama bagi mereka yang tidak mempunyai daya tangkal. Mereka cenderung lebih mudah melakukan penyesuaian dengan arus globalisasi dan arus informasi yang bebas yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan perilaku menyimpang karena adaptasi terhadap nilai-nilai yang datang dari luar.⁴³

Tumbuh kembangnya menuju dewasa, berdasarkan kematangan psikososial dan seksual, semua remaja akan melewati tahapan berikut:⁴⁴

a. Masa remaja awal/dini (*early adolescence*) : umur 11 – 13 tahun. Dengan ciri khas : ingin bebas, lebih dekat dengan teman sebaya, mulai berfikir abstrak dan lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya.

⁴² Tetty Rina Aritonang, "Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Tentang Kesehatan Reproduksi Dengan Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja Usia (15-17 Tahun) Di Smk Yadika 13 Tambun, Bekasi", *Jurnal Ilmiah WIDYA*, no. 3 (2015): 60.

⁴³ Noveri Aisyaroh, "Kesehatan Reproduksi Remaja." *Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung, Universitas Sultan Agung* (2010), 1.

⁴⁴ Noveri Aisyaroh, "Kesehatan Reproduksi Remaja", 1.

b. Masa remaja pertengahan (*middle adolescence*) : umur 14 – 16 tahun. Dengan ciri khas : mencari identitas diri, timbul keinginan untuk berkencan, berkhayal tentang seksual, mempunyai rasa cinta yang mendalam.

c. Masa remaja lanjut (*late adolescence*) : umur 17 – 20 tahun. Dengan ciri khas : mampu berfikir abstrak, lebih selektif dalam mencari teman sebaya, mempunyai citra jasmani dirinya, dapat mewujudkan rasa cinta, pengungkapan kebebasan diri.

4. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Berdasarkan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa.⁴⁵ Kemudian, Kata nikah, secara etimologis berasal dari *nakaha-yankihunikahan*, yang berarti: “*al-dhammu* (berhimpun), *al-jam'u* (berkumpul), *al-wat'u* (hubungan kelamin), *al-'aqdu* (perjanjian)”.⁴⁶ Sedangkan menurut istilah syara', nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.⁴⁷ Bisa dikatakan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan yang mengikat diantara dua orang dalam ikatan yang sah baik Agama maupun dalam Negara.

⁴⁵ Pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

⁴⁶ Jalil, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah”, 184.

⁴⁷ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka), 39.

Dijelaskan juga bahwa perkawinan berdasar pasal 2 dan pasal 3 Bab II Dasar-Dasar Perkawinan di dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam yakni *mîtsâqan ghalîzhan* atau akad yang sangat kuat untuk bertakwa kepada Allah swt. dalam rangka menunaikan ibadah yang memiliki tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakînah, mawaddah, warahmah.⁴⁸ Mengenai pernikahan juga tertulis didalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat An Nisâ' ayat 1 berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”⁴⁹

Dengan adanya sebuah ikatan pernikahan yang mengikat diantara dua orang maka dengan begitu akan timbul hak dan kewajiban bagi keduanya. Setiap suami maupun istri hendaknya melaksanakan maupun mendapatkan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Al-qur'an maupun Undang-Undang, dengan begitu maka pernikahan akan membawa hikmah. Diantara hikmah dari adanya pernikahan sebagai berikut:

⁴⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/read/ebook/23>, 64.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumnatul Ali Art, 2005), 84.

- 1) Memelihara gen manusia;
- 2) Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh;
- 3) Nikah sebagai perisai diri manusia;
- 4) Melawan hawa nafsu.⁵⁰

b. Perkawinan Dini

Perkawinan dini merupakan sebuah perkawinan yang dilakukan ketika usia dari calon pengantin ini belum memenuhi sesuai aturan yang telah ditetapkan. Mengenai batas usia calon pengantin ini telah tertulis pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan.⁵¹ Dengan begitu perkawinan anak ini dilaksanakan oleh calon pasangan baik suami istri ataupun dari salah satunya yang umurnya belum sampai pada menginjak 19 tahun.

Batasan umur yang ditetapkan pemerintah di dalam Undang-Undang yakni 19 tahun sejatinya memiliki fungsi dan maksud tertentu. Umur 19 tahun merupakan batas umur remaja yang merupakan awal masa seorang individu mengalami peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa yang diiringi dengan perubahan tubuh, pola perilaku, minat, dan emosi.⁵² Dengan masa peralihan tersebut maka seseorang sudah dianggap mampu berpikir secara

⁵⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2019), 39-41.

⁵¹ Yuli Adha Hamzah, "Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama," *Pleno Jure*, no.3(2020): 120

⁵² Siti Suhaida, dkk., "Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar (Studi Kasus di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bombana)," *Neo Societal*, no. 2(2018):425, <https://media.neliti.com/media/publications/247103-pergaulan-bebas-di-kalangan-pelajar-stud9f5076ad.pdf>.

matang dan baik dalam mengambil keputusan sehingga pernikahan yang akan dijalankannya juga akan berjalan dengan baik.

Permasalahan perkawinan dini ini termasuk permasalahan yang sangat banyak terjadi di Indonesia ini, namun dengan banyak pernikahan dini yang terjadi di Indonesia ini tentu ada factor yang menjadi terjadinya pernikahan dini tersebut. Ada berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini yang diantaranya adalah dikarenakan oleh faktor ekonomi, adanya perjodohan, ingin mempererat hubungan antara yang satu dengan yang lain, atau bahkan karena faktor yang tidak diinginkan seperti misalnya MBA (*married by accident*) atau biasa disebut menikah karena hamil di luar nikah. Dalam kasus seperti ini, terpaksa mereka harus melangsungkan perkawinan di usia mereka yang tergolong masih sangat muda dengan tujuan adanya tanggung jawab terkait anak yang sudah dikandung tersebut.⁵³

c. Dampak Perkawinan Dini

Perkawinan yang dilakukan di usia dini dapat memberikan beberapa dampak negatif, yaitu sebagai berikut:

- 1) Terputusnya pendidikan anak, dengan terjadinya perkawinan dini maka secara langsung pendidikan anak akan berhenti maka juga berdampak pada pengetahuan dan keilmuan anak tersebut.

⁵³Moch Ifan Fachry, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/37970/1/17210074.pdf>

- 2) Terjadinya Kemiskinan, sepasang anak yang menikah di usia dini tentu belum mendapatkan dan sulit mendapatkan pekerjaan sehingga berdampak pada kemiskinan pada mereka.
- 3) Kekerasan dalam rumah tangga, kasus KDRT ini banyak terjadi pada masalah perkawinan dini dikarenakan mental dan emosi mereka belum stabil dan pada tahap proses pendewasaan.
- 4) Kesehatan psikologi anak: ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan juga mengalami krisis percaya diri.
- 5) Anak yang dilahirkan: saat seorang anak yang system reproduksinya belum siap untuk melakukan proses kehamilan, maka akan terjadi persaingan nutrisi antara calon ibu dan bayi yang ia kandung. Hal ini berpengaruh terhadap tidak dapat bertambahnya berat badan ibu, yang disertai dengan anemia dan defisiensi nutrisi yang dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan yang kurang normal.
- 6) Kesehatan Reproduksi: seorang remaja yang mengalami masa kehamilan di usia kurang dari 17 tahun akan cenderung terserang resiko komplikasi medis baik pada anak maupun pada ibunya.⁵⁴

⁵⁴ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya," *Sari Pediatri*, no.2 (2009): 138

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah satu jenis penelitian penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat.⁵⁵ Dalam hal ini peneliti akan terjun langsung dan mengambil keterangan baik dari pegawai atau staf dari Kantor Kementerian Agama Nganjuk yang bersangkutan secara langsung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dan informan lain yang memiliki hubungan secara langsung terhadap tema yang diambil oleh peneliti.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yaitu pendekatan sosiologi hukum dimana merupakan salah satu dari pendekatan penelitian hukum empiris. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁵⁶

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Kementerian Agama Nganjuk yang beralamatkan di Jl. Dermojoyo 22, Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Adapun peneliti memilih melakukan

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 84.

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87.

penelitian di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk adalah karena Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk ini menjadi salah satu pelaksana perwujudan keluarga sakinah dan pencegahan perkawinan dini dari Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah. Bimbingan tersebut dirasa perlu dilakukan karena melihat banyaknya kasus perkawinan dini yang terjadi dan juga banyaknya faktor yang timbul seperti perceraian, KDRT, *Stunting*, *lost generation*, kemiskinan dan resiko kematian ibu dan anak.

D. Sumber Data

a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang berasal dari data lapangan.⁵⁷ Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara dilapangan yaitu dengan para Informan seperti pegawai atau staf dari Kantor Kementerian Agama Nganjuk yang bersangkutan secara langsung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dan narasumber lain yang memiliki hubungan secara langsung terhadap tema yang diambil oleh peneliti. Data yang digunakan bisa berupa catatan secara tertulis, rekaman foto maupun video yang diambil ketika melakukan observasi maupun wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang tingkatannya kedua, bukan yang utama. Data sekunder ini didapatkan dari kepustakaan dan dokumen bahan

⁵⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89

hukum.⁵⁸ Jika sumber data primer adalah sumber yang diterima langsung dari seorang informan, maka sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian orang lain. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No 1 tahun 1974
- 2) Undang-Undang No 16 tahun 2019
- 3) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022
- 4) Buku Bimbingan perkawinan pranikah dari Ditjen Bimas Islam Kemenag RI dan buku lainnya.
- 5) Buku Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial dari Lawrence M. Friedman.
- 6) Jurnal dan Artikel terkait dengan bimbingan perkawinan pranikah.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan, antara lain:

a. Wawancara

Teknik yang dilakukan dengan cara mencari keterangan tentang seputar tema yang diangkat. Peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan dan bertatap muka langsung, jika tidak memungkinkan melalui telepon dengan para informan.⁵⁹

⁵⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90

⁵⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004), 59

Metode wawancara adalah bertanya secara lisan kepada informan untuk mendapatkan jawaban atau keterangan. Dalam hal ini pertanyaan secara lisan yang diajukan oleh peneliti kepada pegawai atau staf dari Kantor Kementerian Agama Nganjuk yang bersangkutan secara langsung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dan narasumber lain yang memiliki hubungan secara langsung terhadap tema yang diambil oleh peneliti.

Tabel 2.1

Data Identitas Informan

No.	Nama	Identitas
1.	H. M. Afif Fauzi, S.Ag., M.Pd.I	Kepala Kemenag Kabupaten Nganjuk.
2.	H. Farid Wajdi, S. Ag., M.M	Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Nganjuk.
3.	Drs. H. Gunardianto, M.Pd.I	Ka. Sub. Bagian Tata Usaha
4.	Ananta Ayu Dyah	Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah remaja usia sekolah.
5.	Andini Putri ramadhani	Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah remaja usia sekolah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian setelah observasi dan wawancara. Dokumentasi yaitu cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen dan hal-hal terkait

dengan penelitian.⁶⁰ Pada penelitian ini penulis melakukan dokumentasi dari buku-buku seperti Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial dari Lawrence M. Friedman, buku Bimbingan perkawinan pranikah dari Ditjen Bimas Islam Kemenag RI dan lain sebagainya. Kemudian, juga dari beberapa Peraturan Perundang-Undangan dan jurnal, artikel yang sesuai dengan pembahasan pada skripsi ini. Terakhir juga data-data yang diperoleh oleh peneliti selama penelitian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk.

F. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Dengan begitu data yang didapatkan akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara akurat dan sistematis mengenai bidang tertentu. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan beberapa tahapan, yaitu: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).⁶¹

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data atau Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.⁶² Dalam penelitian ini, peneliti memeriksa data-data wawancara dari beberapa informan yaitu

⁶⁰ A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makassar: Indobis Media Center, 2003), 106.

⁶¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 26.

⁶² Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85.

Kepala Kemenag Kabupaten Nganjuk, Kasi Bas Islam Kemenag Kabupaten Nganjuk, Staff Anggota Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Nganjuk, kemudian diketik dengan rapi dan jelas, serta dilengkapi dengan data-data yang difoto ataupun direkam oleh penulis.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Adapun tahapan klasifikasi data ini, berupaya mengumpulkan data-data yang didapatkan baik merupakan data primer yang berupa hasil wawancara terhadap informan mengenai Bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah ataupun data sekunder yang berasal dari buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya. Kemudian peneliti akan melakukan pengelompokan jenis dari data tersebut guna menentukan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikelompokkan sesuai dengan penelitian tersebut.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁶³ Peneliti akan memeriksa kevaliditasan data yang diperoleh peneliti dengan informan di Kementrian Agama Kabupaten Nganjuk dan Informan lain terkait data penelitian yang dibutuhkan.

d. Analisis (*analyzing*)

Analisis adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan data kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Dalam penelitian ini yang

⁶³ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

digunakan adalah analisis deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan dan memaparkan data dari hasil wawancara sesuai dengan klarifikasi masing-masing kemudian menganalisis sesuai dengan teori, konsep dan hukum yang berlaku. Kemudian diselaraskan dengan kejadian di lapangan sehingga adanya penelitian ini menemukan gagasan baru terkait dengan implementasi bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dalam mencegah perkawinan dini.

e. Pembuatan Kesimpulan (*concluding*)

Pembuatan kesimpulan atau (*concluding*) ini merupakan tahapan pengambilan kesimpulan dari data-data yang didapatkan dari analisa dengan maksud untuk mendapatkan jawaban yang dapat menjawab persoalan maupun kegelisahan dalam latar belakang yang sedang diteliti kepada pembaca.⁶⁴ Pada tahap peneliti akan membuat kesimpulan yang berupa jawaban dari sebuah pertanyaan yang tercantum pada rumusan masalah dan tujuan penelitian berupa mekanisme bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dalam mencegah perkawinan dini dan implementasi bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dalam mencegah perkawinan dini perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman ini dengan merangkum jawaban dari hasil penelitian.

⁶⁴ Nana sudjana, Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, 89.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian barat dari wilayah Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Nganjuk terletak pada koordinat 111° 15' sampai dengan 111° 13' BT dan 7° 20' sampai dengan 7° 50' LS. Luas wilayah Kabupaten Nganjuk 122.433,1 Ha. Jumlah Kecamatan 20 dan 284 Desa. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk berada di Jl. Dermojoyo No. 22 Tlp. (0358) 321757 dan fax (0358) 324071 kode Pos 64418, dengan luas gedung 487 M² diatas tanah dengan luas 2.580 M².⁶⁵ Batas wilayah Kabupaten Nganjuk:

- a. Sebelah utara (*North Border*) berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro,
- b. Sebelah selatan (*South Border*) Kabupaten Kediri dan Trenggalek,
- c. Sebelah timur (*East Border*) Kabupaten Jombang dan,
- d. Sebelah barat (*West Border*) berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Madiun.

2. Tugas dan Fungsi Kementrian Agama Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

⁶⁵ Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, "Tentang Kemenag Nganjuk", diakses 28 Januari 2023, <https://kemenagnganjuk.id/page/detail/tentang-kami>

“Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk Mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama propinsi dan undang-undang yang berlaku”.⁶⁶

Fungsi:

- a. Perumusan visi, misi juga kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama.
- b. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam, pelayanan haji dan umroh, penyelenggara Syariah, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren dan pemberdayaan masjid, urusan agama, pendidikan agama, bimbingan masyarakat Kristen, Katholik, Hindu dan Budha sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan.
- d. Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama.
- e. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program.

Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk.⁶⁷

⁶⁶ Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, “Profil Kemenag Nganjuk”, diakses 28 Januari 2023, <https://kemenagnganjuk.id/page/detail/profil-kemenag-nganjuk>

⁶⁷ Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, “Profil Kemenag Nganjuk”, diakses 28 Januari 2023, <https://kemenagnganjuk.id/page/detail/profil-kemenag-nganjuk>

3. Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk


Visi: “Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Humanis, Amanah, Ramah, Mudah, Cepat, Transparan, Tanggung Jawab dan Profesional”

Misi:

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
- b. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
- c. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
- d. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
- e. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
- f. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
- g. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.⁶⁸

⁶⁸ Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, “Visi Misi Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk”, diakses 28 Januari 2023, <https://kemenagnganjuk.id/page/detail/visi-misi-kementerian-agama-kabupaten-nganjuk>

4. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk



Bagan I Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk

Berikut ini adalah struktur organisasi Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, yaitu:

- a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk : H. Mohammad Afif Fauzi, S.Ag., M.Pd.I
- b. Ka. Sub. Bagian Tata Usaha : Drs. H. Gunardianto, M.Pd.I
- c. Kasi Pendma : Sutopo, S.Ag, M.Pd.I
- d. Kasi PD. Pontren : H. Imam Mujaib, M.HI
- e. Kasi PAIS : H. Mukhsin, M.Pd.I
- f. Kasi PHU : H.Z.A. Hanif Komalodddin, S.Sos., MM
- g. Kasi Bimas Islam : H. Farid Wajdi, S.Ag., MM
- h. Penyelenggara Syariah : Muh. Imam Zamroni, S.Ag., M.Pd.I

B. Mekanisme Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah Dalam Mencegah Perkawinan Dini Di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk

Seperti diketahui, perkawinan dini sangat beresiko. Banyak faktor yang akan timbul apabila terjadi perkawinan dini. Untuk itu, Kementerian Agama Republik Indonesia merasa perlu untuk mencegah adanya perkawinan dini. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk sebagai pelaksana sebagian tugas Kementerian Agama Republik Indonesia yang salah satunya adalah mewujudkan keluarga sakinah di masyarakat. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk mengadakan kegiatan yaitu bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Mohammad Afif Fauzi, S.Ag., M.Pd.I selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, bahwa:

Bahwa program bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah ini memang langsung perintah dari pusat mbak, yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan program ini dilaksanakan karena melihat banyaknya faktor yang diakibatkan dengan perkawinan anak yaitu seperti contoh stunting itu. Dengan begitu program bimbingan ini langsung dari pusat yang kemudian Kemenag-Kemenag di Kota atau Kabupaten bertugas untuk melaksanakannya.⁶⁹

Dari hasil wawancara diatas, bahwa program bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah ini adalah program bersama dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh semua Kantor

⁶⁹ Mohammad Afif Fauzi, wawancara, (Nganjuk, 24 Januari 2023)

Kementerian Agama Kabupaten Kota atau Kabupaten termasuk di Kabupaten Nganjuk ini. Maka dari itu terbitlah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah. Dengan adanya Kepdirjen Bimas Nomor 1012 ini sebagai pedoman dalam melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah, dengan begitu maka akan menjamin tersedianya layanan yang mudah diperoleh, terukur, memberi hasil yang optimal, terorganisir dengan baik, serta terpenuhinya akuntabilitas dan tertib administrasi.⁷⁰

Selanjutnya mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ka. Sub. Bagian Tata Usaha : Drs. H. Gunardianto, M.Pd.I, bahwa:

Kalau pelaksanaan dari bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah ini sebenarnya tidak beda jauh dari bimbingan perkawinan bagi calon pengantin mbak. Ya mungkin bedanya kalau bimbingan yang untuk remaja usia sekolah ini kan dilaksanakan langsung 1 hari semua gitu, tapi kalau yang bimbingan perkawinan buat calon pengantin inikan biasanya 2 hari. Dan juga beda disegi materi mbak.⁷¹

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pelaksanaan dari bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk ini dilaksanakan selama 1 hari kerja. Dengan adanya hal itu juga menjadi pembeda dengan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang

⁷⁰ Keputusan direktur jenderal Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

⁷¹ Gunardianto, wawancara, (Nganjuk, 24 Januari 2023)

dimana pelaksanaannya selama kurang lebih 2 hari. Jika dilihat dalam Kepdirjen Bimas Nomor 1012 Tahun 2022 bahwa :

- 1) Pelaksanaan 1 (satu) hari: materi sesi 1 dan sesi 2 diberikan secara langsung pada peserta.
- 2) Pelaksanaan 2 (dua) hari: hari pertama peserta diberikan materi sesi 1, dan hari kedua peserta diberikan review materi sesi 1 dilanjutkan materi sesi 2.⁷²

Bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk ini memilih dan menggunakan menggunakan pada pelaksanaan 1 (satu) hari : materi sesi 1 dan sesi 2 diberikan secara langsung pada peserta. Maka dengan begitu Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk ini sudah mengimplementasikan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah sesuai dengan Kepdirjen Bimas Nomor 1012 Tahun 2022.

Kemudian, juga disampaikan oleh Bapak Ka. Sub. Bagian Tata Usaha : Drs. H. Gunardianto, M.Pd.I, bahwa:

Jadi di bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah ini diawal dan diakhir ada tesnya mbak, namanya *pretest* sama evaluasi mbak. Dan *pretest* ini biasanya barengan sama *check in* atau pendataan peserta saat masuk awal. Kalau evaluasi ini biasanya sebelum penutupan mbak.⁷³

Dilihat dari hasil wawancara diatas bahwa sebelum dan sesudah bimbingan perkawinan pranikah remaja usia terdapat *pretest* dan evaluasi untuk peserta yang mengikuti bimbingan tersebut. *Pretest* ini diberikan untuk peserta bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sebagai pengenalan awal mengenai materi sebelum materi tersebut disampaikan nantinya pada

⁷² Keputusan direktur jenderal Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

⁷³ Gunardianto, wawancara, (Nganjuk, 24 Januari 2023)

bimbingan dan juga pelaksanaan bersama saat *check in* atau pendataan peserta. Kalau evaluasi ini diberikan untuk mengetahui bahan evaluasi seberapa jauh pemahaman peserta bimbingan perkawinan pranikah remaja usia terhadap materi yang diberikan oleh fasilitator. Mengenai pemberian *pretest* dan evaluasi pada bimbingan perkawinan pranikah remaja usia di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk ini sudah sesuai dengan Kepdirjen Bimas Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia, bahwa:

e. Pemberian sesi dan materi pelengkap:

- 1) Fasilitator mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf F.
- 2) Pemberian materi pelengkap memperhatikan ketersediaan waktu sebagai berikut:
 - a) Pretest, pengenalan, pengutaraan harapan, dan kontrak belajar sebelum Sesi 1;
 - b) Refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman bimbingan remaja setelah sesi terakhir:
 - c) Untuk efisiensi waktu, pretest dapat diberikan pada saat peserta melakukan registrasi pada pelaksana; dan
 - d) Refleksi dan tes pemahaman bimbingan remaja dapat diberikan secara daring.⁷⁴

Disampaikan oleh Bapak Kasi Bimas Islam : H. Farid Wajdi, S.Ag., MM, mengenai jadwal kegiatan dari bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah, bahwa:

Yang pertama itu dimulai *check in* peserta itu sekitar jam 7, disini akan didata peserta yang hadir dan juga pengisian data. Setelah udah didata

⁷⁴ Keputusan direktur jenderal Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

maka *pretest* dulu mbak dan kemudian baru pembukaan yng biasanya dibuka sama bapak kepala Kemenag. Setelah itu langsung dilanjut materi sesi 1 sama fasilitator pertama yaitu Bapak Kepala Kemenag Afif Fauzi biasanya selama 1 setengah jam dan materi 1 itu Fiqih Munakahat dan Etika Perkawinan. Kemudian, lanjut sesi 2 juga diisi oleh fasilitator yang berbeda yaitu Ibu Diah Pianawati ini penyuluh Kecamatan Sukomoro mbak dan materi yang diisi itu persiapan diri untuk membangun keluarga sakinah. Setelah itu ishoma dulu dan kembali jam 1 siang lanjut materi pendewasaan usia perkawinan yang saya isi sendiri sampai jam 3 sore. Kemudian evalusia dan setelahnya baru penutupan.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dilaksanakan dalam 1 hari dan 3 kali sesi dan materi. Dimulai dari *check in* dan *pretest* untuk peserta yaitu jam 7 pagi, kemudian lanjut pada pembukaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah yang dibuka oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk: H. Mohammad Afif Fauzi, S.Ag., M.Pd.I. Pengisian materi sesi 1 menjadi kegiatan selanjutnya, yang juga diisi oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk dengan materi tentang Fiqih Munakahat dan Etika Perkawinan.

Persiapan diri untuk membangun keluarga sakinah adalah materi ke 2 dan juga sesi ke 2 dari bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah, fasilitator yang memberikan materi tentang itu adalah Diah Pianawati. Setelah itu diisi dengan ishoma atau istirahat, sholat dan makan. Kemudian dilanjut materi sesi ke 3 atau terakhir yang diisi oleh Bapak Kasi Bimas Islam yaitu H. Farid Wajdi, S. Ag., MM yang memberikan materi tentang

⁷⁵ Farid Wajdi, Wawancara, (Nganjuk, 24 Januari 2023)

pendewasaan usia perkawinan. Setelah itu evaluasi yang wajib dilakukan oleh peserta dan penutup menjadi kegiatan terakhir dalam bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah. Berikut tabel mengenai jadwal selama kegiatan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk.

Tabel 3.1

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah Di
Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk

No.	Waktu	Materi	Narasumber
1.	07.00 - 07.30	Check in + Pretest	Panitia
2.	07.30 - 08.00	Pembukaan	Kepala Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk : H. Mohammad Afif Fauzi, S.Ag., M.Pd.I.
3.	08.00 – 09.30	Fiqih Munakahat dan Etika Perkawinan.	Kepala Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk : H. Mohammad Afif Fauzi, S.Ag., M.Pd.I.
4.	09.00 – 11.30	Persiapan diri untuk membangun keluarga sakinah	Penyuluh Ahli Madya Kec. Sukomoro: Dra. Diah Pianawati
5.	11.30 – 13.00	Ishoma	Panitia
6.	13.00 – 15.00	Pendewasaan Usia Perkawinan	Kasi Bimas Islam: H. Farid Wajdi, S. Ag., MM
7.	15.00 – 15.30	Evaluasi + Penutupan	Panitia

Melihat dari sesi maupun materi dari pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah yang telah disampaikan oleh Bapak Kasi Bimas Islam : H. Farid Wajdi, S. Ag., MM ini belum sesuai dengan Kepdirjen Bimas Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia. Sebagaimana di dalam

Kepdirjen Bimas Nomor 1012 Tahun 2022 bahwa dalam penyampaian materi pokok hanya terdapat 2 sesi dan 1 sesi selama 4 jam pelajaran (240 menit), selain itu juga ketidaksesuaian materi yang disampaikan. Berikut Kepdirjen Bimas Nomor 1012 Tahun 2022 :

Materi pokok diberikan sebanyak 8 jam pelajaran dalam 2 sesi:

- 1) Sesi 1 (satu), remaja yang sehat. Sebanyak 4 (empat) jam pelajaran (240 menit) yang memuat 3 (tiga) muatan utama:
 - a. Mengenali diri;
 - b. Tantangan remaja masa kini (perkawinan anak, kehamilan, dll);dan
 - c. Konsep diri remaja qurani.
- 2) Sesi 2 (dua), manajemen diri sebanyak 4 (empat) jam pelajaran (240 menit) yang memuat 5 (lima) muatan utama:
 - a. Pengelolaan emosi;
 - b. Self protection;
 - c. Membangun relasi sosial;
 - d. Keterampilan komunikasi; dan
 - e. Pengambilan keputusan.⁷⁶

Pembagian sesi maupun materi dari pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah ini belum sesuai dengan Kepdirjen Bimas Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia. Hal tersebut karena dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah di Kementerian Agama Nganjuk dalam menerapkan pembagian sesi dan materi melihat kondisi selama pelaksanaan tersebut. Kementerian Agama Nganjuk membuat pembagian sesi

⁷⁶ Keputusan direktur jenderal Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

menjadi 3 sesi dan materi untuk menyesuaikan agar peserta dari bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah merasa nyaman dan terkendali selama pelaksanaan tersebut.

Kemudian, juga pada jumlah peserta pada bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Mohammad Afif Fauzi, S.Ag., M.Pd.I selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk bahwa:

Untuk peserta bimbingan setiap angkatan ini kami mengambil sekitar 50 anak untuk mengikuti bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah. Kami biasanya mengambil hanya perwakilan dalam setiap kelas ketika bimbingannya itu ya di sekolah-sekolah.⁷⁷

Berdasarkan wawancara diatas bahwa jumlah peserta dalam bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk dalam setiap angkatan terdapat 50 peserta. Dengan begitu hal tersebut tidak sesuai dengan Kepdirjen Bimas Nomor 1012 Tahun 2022 yang dalam setiap pertemuan khususnya pada metode tatap muka ini dengan jumlah peserta paling sedikit 10 (sepuluh) orang remaja dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang remaja. Hal tersebut terjadi karena banyaknya antusias dari pihak sekolah atau lembaga yang dituju dalam mengikuti bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah. Sebagaimana tertulis dalam Kepdirjen bimas No 1012 tahun 2022 bahwa:

1. Metode Tatap Muka

a. Pelaksana metode tatap muka adalah KUA Kecamatan dan/atau Lembaga lain.

⁷⁷ Mohammad Afif Fauzi, Wawancara, (Nganjuk, 24 Januari 2023)

b. Metode tatap muka diikuti oleh peserta paling sedikit 10 (sepuluh) orang remaja dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang remaja.⁷⁸

Sebagaimana pemaparan mengenai bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk masih belum sesuai dengan Kepdirjen Bimas Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia. Bisa diketahui bahwa pada Jumlah sesi, materi dan jumlah peserta dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk ini belum sesuai dengan Kepdirjen Bimas Nomor 1012 Tahun 2022. Namun, untuk selebihnya sudah sesuai dengan Kepdirjen Bimas Nomor 1012 Tahun 2022.

Setiap pelaksanaan sebuah program pasti tidak selalu berjalan secara sempurna, sama seperti pada pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah ini. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kasi Bimas Islam yaitu H. Farid Wajdi, S. Ag., MM mengenai kendala-kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah, bahwa :

Untuk kendala-kendala selama pelaksanaan banyak mbak, seperti biasanya itu kita hanya bisa melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah saat di sekolah itu tidak pada waktu pembelajaran. Jadi, di MA/SMA/SMK bisa dilaksanakan ketika ada jam kosong disekolah mbak, yah intinya belum bisa mengsinkronkan jadwal kita dengan mereka. Kalau di pondok pesantren biasanya lebih gampang mengaturnya. Saat pihak dari Kemenag mengirim jadwal

⁷⁸ Keputusan direktur jenderal Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

untuk bimbingan ke pondok pesantren rata-rata mereka cepat acc jadwal waktunya.⁷⁹

Jika melihat hasil wawancara diatas maka kendala yang pertama dari pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia ini adalah sulitnya mensinkronkan jadwal antara Sekolah yang dituju baik SMA/MA/SMK dengan jadwal yang telah disusun oleh pihak dari Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk ini. Kemudian alasan dari sulitnya mengatur jadwal ini karena dari pihak sekolah hanya bisa memberi waktu dari bimbingan perkawinan pranikah remaja usia ini pada saat tidak ada jam pembelajaran.

Kendala selanjutnya yaitu yang juga disampaikan oleh Bapak Kasi Bimas Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, bahwa :

Kemudian kendala lainnya itu di pemateri yang mengisi bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolahnya, jadi persyaratan pemateri ini harus sudah tersertifikasi. Minimal fasilitator yang sudah tersertifikasi disinikan terbatas khususnya di bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah ini baru sedikit mbak jadi yang terkendala.⁸⁰

Dari hasil wawancara diatas bahwa kendala yang ketiga dari pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah adalah kurangnya fasilitator yang telah memenuhi syarat. Dimana salah satu syarat fasilitator adalah harus sudah tersertifikasi dan di wilayah Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk ini masih sedikit. Mengenai syarat-syarat dari fasilitator telah termaktub dalam Kepdirjen Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang

⁷⁹ Farid Wajdi, Wawancara, (Nganjuk, 24 Januari 2023)

⁸⁰ Farid Wajdi, Wawancara, (Nganjuk, 24 Januari 2023)

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah, yaitu bahwa syarat dari fasilitator adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan Umum

- 1) Berkewarganegaraan Indonesia;
- 2) Beragama Islam;
- 3) Berpendidikan paling rendah Stara 1; dan
- 4) Berwawasan kebangsaan dan moderat.

b. Persyaratan Khusus

- 1) Telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis fasilitator bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama; dan
- 2) Berusia kurang dari 50 tahun pada saat mengikuti bimbingan teknis fasilitator.⁸¹

Selanjutnya yaitu kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah yaitu hilangnya semangat dari peserta bimbingan pada sesi akhir. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak H. Farid Wajdi, S. Ag., M.M. selaku Kasi Bimas Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk

Yang ketiga ini waktu ya, jadi semakin lama waktu pelaksanaan bimbingannya terus pesertanya semakin kurang semangatnya. Jadi mau gak mau fasilitator dituntut untuk bisa bangun suasana saat pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah itu.⁸²

Berdasarkan data diatas bahwa kendala yang keempat berdasarkan jawaban dari Bapak H. Farid Wajdi, S. Ag., MM selaku Kasi Bimas Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk adalah kurang semangat dari peserta disaat sesi akhir. Ketika selama pembelajaran dan bertepatan sesi terakhir ini para peserta hilang semangatnya yang kemungkinan besar karena kelelahan.

⁸¹ Keputusan direktur jenderal Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

⁸² Farid Wajdi, Wawancara, (Nganjuk, 24 Januari 2023)

Selanjutnya yaitu setelah dipaparkan mengenai kendala-kendala dari bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah tentu harus ada upaya penanganan mengenai kendala tersebut, sehingga bimbingan ini akan menjadi lebih baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak H. Farid Wajdi, S. Ag., MM selaku Kasi Bimas Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, bahwa:

Yang pertama, yaitu terkait dengan kendala yang sulit menyesuaikan waktu jadwal dari pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah. Yaitu kami selaku penyelenggara bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah akan mengikuti dari sekolah biasanya itu kapan, jadi nanti dari pihak kami akan menyesuaikan hari, tanggal dan bulan sekolah itu bisa melaksanakannya.⁸³

Upaya penanganan dari kendala-kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah yang pertama, yaitu dari pihak Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk akan ikut menyesuaikan jadwal dari sekolah baik SMA/MA/SMK untuk bisa melaksanakannya. Karena kendala tidak bisa melaksanakan ketika di sekolah masih aktif jam pelajaran maka akan mencari di hari, tanggal, bulan dimana sekolah tersebut tidak sedang dalam masa aktif pembelajaran. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Kasi Bimas Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk. Upaya penanganan selanjutnya, yaitu:

Terkait kurangnya penerjemah yang telah memenuhi syarat yaitu fasilitator yang telah tersertifikasi. Jadi kami akan memilih dan mengirim dari pihak baik penyuluh, penghulu dan Kepala KUA setiap ada diklat fasilitator yang diadakan oleh Kementerian Agama.⁸⁴

⁸³ Farid Wajdi, Wawancara, (Nganjuk, 24 Januari 2023)

⁸⁴ Farid Wajdi, Wawancara, (Nganjuk, 24 Januari 2023)

Upaya penanganan selanjutnya yaitu Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk akan mengirim dan yang telah terpilih dari penyuluh, penghulu dan Kepala KUA untuk mengikuti diklat fasilitator yang diadakan oleh Kementerian Agama. Sebagaimana tertulis dalam Kepdirjen nomor 1012 tahun 2022 mengenai petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah, bahwa salah satu persyaratan fasilitator adalah telah tersertifikasi bimbingan teknis fasilitator bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.

Selanjutnya upaya penanganan kendala menurut Bapak Kasi Bimas Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk yaitu H. Farid Wajdi, S. Ag., MM, yaitu bahwa:

Kalau kendala terkait anak kelelahan yang terlalu sore disaat sesi-sesi akhir bombongan perkawinan pranikah remaja usia sekolah, insyallah pemateri kita yang sudah tersertifikasi sudah bisa mengatasi permasalahan itu. Mereka akan memberikan materi dengan cara yang lebih menarik seperti contoh.⁸⁵

Sebagaimana wawancara diatas jadi mengenai kendala kurang semangatnya peserta ketika diakhir dari sesi bimbingan tersebut maka upaya penanganannya adalah fasilitator akan menjadikan suasana bimbingan menjadi menarik. Bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah akan dibawa dengan suasana yang lebih hidup seperti diadakan game, permainan, kuis dan lain sebagainya.

⁸⁵ Farid Wajdi, Wawancara, (Nganjuk, 24 Januari 2023)

Dari pemaparan data dan analisi dari hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai kendala dan upaya mengatasinya dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah maka dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2

Kendala Dan Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

No.	Kendala Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia sekolah	Upaya Mengatasi Kendala
1.	Sulitnya menyesuaikan jadwal pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah	Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk akan mengikuti kesanggupan dari pihak sekolah baik hari, tanggal dan bulan.
2.	Terbatasnya fasilitator yang telah memenuhi syarat, yaitu telah tersertifikasi.	Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk akan mengirim dan memilih diantara penyuluh, penghulu dan Kepala KUA untuk mengikuti diklat fasilitator yang diadakan oleh Kementerian Agama. Dengan adanya begitu maka fasilitator yang telah mengikuti diklat fasilitator tersebut akan tersertifikasi dan memenuhi syarat untuk menjadi fasilitator bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah
3.	Hilangnya semangat peserta diakhir sesi pada bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah	Fasilitator akan menjadikan suasana bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah menjadi lebih menarik dengan seperti diadakan game, permainan, kuis dan lain sebagainya

C. Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah Dalam Mencegah Perkawinan Dini Menurut Lawrence M. Friedman

Pada pembahasan ini akan membahas bagaimana ketika sebuah peraturan tersebut diterapkan atau diimplementasikan, yang kemudian akan dianalisis dengan teori mengenai implementasi system hukum menurut salah satu tokoh yaitu Lawrence M. Friedman. Dalam implementasi, sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa terdapat 3 (tiga) unsur dalam implementasi sistem hukum yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁸⁶ Merujuk pada pandangan Lawrence M. Friedman ini Peneliti akan mengetahui, menganalisis, serta mendeskripsikan bagaimana implemetasi bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah ketika diukur dengan teori implementasi dari Lawrence M. Friedman tersebut.

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan salah satu elemen dasar dan jelas dari sistem hukum yang meliputi keseluruhan pranata hukum beserta aparat atau penegaknya. Struktur hukum, yang artinya bagaimanakah penegak hukumnya dan pelaksanaan dari regulasi tersebut.⁸⁷

Pertama, penegak hukumnya yaitu Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk. Pelaksana hukum atau aparat hukum yang mempunyai fungsi utama dari struktur hukum yaitu sebagai pembuatan hukum (*The*

⁸⁶ Anita Kamilah, "Jaminan Kepastian Hukum Berinvestasi Melalui Pendekatan Konsep Lawrence M. Friedman Dalam Menghadapi Asean Ec qonomic Community (AEC)," 23.

⁸⁷ Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 19

legislation of law), pembudayaan dan penyebar luasan hukum (*sosialisasi*), penegak hukum (*The enforcement of law*) dan sebagai administrasi hukum yang efisien dan efektif yang dilaksanakan oleh pemerintah (*exsecutive*) yang bertanggung jawab (*accountable*).⁸⁸

Kementerian Agama, yang sebagaimana dalam pranata struktur hukum sebagai pembuatan hukum (*The legislation of law*). Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat sebagai pembuat hukum mengenai bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah.

Kemudian, fungsi struktur hukum selanjutnya yaitu penegak hukum (*The enforcement of law*) dan pembudayaan, penyebar luasan hukum (*sosialisasi*) yaitu Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk. Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk sebagai Pelaksana bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah, selain itu sebagai pembudayaan dan penyebar luasan hukum (*sosialisasi*). Sebagaimana dalam Kepdirjen Bimas Nomor 1012 Tahun 2022 mengenai kewajiban dari pelaksana yaitu sebagai berikut:

2. Kewajiban pelaksana:

- a. Menyediakan layanan bimbingan remaja bagi masyarakat;
- b. Mempromosikan layanan bimbingan remaja kepada masyarakat;
- c. Membuat jadwal pelaksanaan bimbingan remaja;
- d. Melaksanakan layanan bimbingan remaja, sebagai berikut:

⁸⁸ Choiru Fata dkk., “Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam”, 44.

- e. Mencatat keikutsertaan peserta dalam bimbingan remaja, yang meliputi;
- f. Menyimpan data peserta untuk keperluan pembinaan yang berkelanjutan maupun pengukuran capaian dan hasil bimbingan; serta
- g. Menyusun laporan pelaksanaan bimbingan remaja kepada Koordinator.⁸⁹

Sebagaimana diatas bahwa tugas dari pelaksana yaitu penyebarluasan dengan mempromosikan bimbingan tersebut. Penyebarluasan tersebut menggunakan media sosial yang ada seperti website, Instagram, facebook dari Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk. Pada media sosial, Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk hanya menyebarluaskan mengenai berita acara setelah bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah bukan mengenai adanya sebuah layanan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah kepada masyarakat. Selain itu juga adanya sosialisasi ini hanya diberikan kepada sekolah atau lembaga yang akan di tuju untuk bimbingan tersebut.

Kemudian, penegak hukum juga menyiapkan dan menyediakan sarana prasarananya cukup lengkap yang digunakan sebagai tempat untuk menyelenggarakan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah. Penyediaan sarana dan prasaran tersebut dimulai dari tempat yang menggunakan kelas disekolah atau ruang yang telah disediakan, kemudian peralatan juga lengkap seperti proyektor, banner, modul untuk peserta dan konsumsi juga tersedia.

Kedua yaitu mengenai pelaksanaan dari regulasinya yaitu Kepdirjen Bimas Nomor 1012 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan

⁸⁹ Keputusan direktur jenderal Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

perkawinan pranikah remaja usia sekolah. Berdasarkan analisis hasil wawancara sebagai mana diatas, bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dilaksanakan meski belum sesuai dengan Kepdirjen Bimas Nomor 1012 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah atau regulasinya. Ketidaksesuaian tersebut pada jumlah sesi, muatan materi yang diberikan pada saat bimbingan dan juga jumlah peserta dalam pelaksanaan bimbingan tersebut. Kemudian juga ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah.

Dengan begitu, perbaikan sistem hukum yang terdapat pada struktur hukum beserta pranata hukum harus dilakukan karena bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah adalah sarana penting dalam mencegah angka perkawinan dini semakin meningkat yang ada pada masyarakat. Melalui peraturan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama merupakan wadah bagi masyarakat usia sekolah untuk melakukan pendidikan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah untuk memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan hidup (*lifeskills*) yang dibutuhkan. Bekal tersebut meliputi pengetahuan dan keterampilan tentang remaja yang sehat dan berkarakter.

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi merupakan peraturan, pola perilaku, norma pihak yang berada dalam sistem. Substansi dalam hal ini merupakan hukum yang hidup,

bukan sekedar peraturan dalam buku atau perundang-undangan.⁹⁰ Substansi terdiri atas aturan substantif serta aturan mengenai seperti apa lembaga harus berjalan.

Substansi hukum disini adalah isi atau muatan dari Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah. Sebagaimana, penjabaran substansi atau muatan dari Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tersebut memuat 6 bab, yang terdiri dari:⁹¹

- a. Bab I (Pendahuluan) : Latar Belakang, Tujuan, Ruang Lingkup, Ketentuan Umum
- b. Bab II (Pelaksanaan) : Peserta, Koordinator, Pelaksana, Fasilitator, Modul, Materi, Tata Cara Pelaksanaan, Catatan Bimbingan, Sertifikat, Kerja Sama.
- c. Bab III (Pembiayaan) : Biaya Bimbingan, Pengajuan Pembiayaan, Pencairan Anggaran, Penggunaan.
- d. Bab IV (Supervisi Monitoring Dan Evaluasi)
- e. Bab V (Laporan Pertanggungjawaban)
- f. Bab VI (Penutup)

Secara garis besar substansi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tersebut, kita dapat melihat bahwa secara substansi proses pelaksanaan bimbingan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah

⁹⁰ Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 24

⁹¹ Keputusan Direktur Jenderal Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah.

mulai dari pelaksanaan (peserta, koordinator, pelaksana, fasilitator, modul, materi, tata cara pelaksanaan, catatan bimbingan, sertifikat, kerjasama), pembiayaan (biaya bimbingan, pengajuan pembiayaan, pencairan anggaran, penggunaan), supervisi monitoring dan evaluasi dan laporan pertanggungjawaban, tersebut sudah termuat dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 secara jelas dan rinci.

Dengan adanya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah, digunakan oleh Kementrian Agama Kabupaten Nganjuk sebagai pedoman dalam mengimplementasikan bimbingan perkawinan tersebut. Diharapkan dengan adanya tersebut dapat menjamin tersedianya layanan yang mudah diperoleh, terukur, memberi hasil yang optimal, terorganisir dengan baik, serta terpenuhinya akuntabilitas dan tertib administrasi.

Kemudian, substansi hukum ini sudah terpenuhi 3 aspek yaitu pertama, aspek filosofi yaitu adanya bimbingan ini sebagai layanan bimbingan remaja khususnya untuk masyarakat usia sekolah yang didesain agar remaja memiliki bekal pengetahuan, keterampilan hidup (*life skills*) dan perkawinan anak dan perilaku seks pranikah bisa dicegah sehingga di tahap berikutnya dapat terbentuk keluarga-keluarga sakinah. Kedua, aspek yuridis yaitu adanya Kepdirjen Bimas Nomor 1012 Tahun 2022 ini tidak bertentangan dengan peraturan yang lain baik selevel maupun dengan peraturan yang lebih tinggi.

Ketiga, aspek sosiologi yaitu adanya Kepdirjen Bimas Nomor 1012 Tahun 2022 dibentuk untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dalam meminimalisasi pemasalahan khususnya pada terjadinya perkawinan dini di masyarakat.

Berdasarkan peraturan di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek substansi hukum dalam implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 dalam bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah sudah terpenuhi. Sehingga kebijakan ini seharusnya sudah dapat di implementasikan, karena substansi dalam kebijakan tersebut telah memuat berbagai peraturan terhadap permasalahan yang berhubungan dengan perubahan kebijakan yang ada.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan.⁹²

⁹² Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", 33.

Sistem hukum yang menjadi pilar utama ialah kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Dalam situasi yang konkrit, kesadaran hukum muncul dalam bentuk ketaatan atau kepatuhan hukum.⁹³ Pembahasan ini tidak hanya melihat dari sisi masyarakat akan tetapi melihat lebih luas dalam sistem hukum dari pelaksana Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk dalam upaya pelaksanaannya yang ada dilapangan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah. Pertama yaitu kesadaran dari masyarakat khususnya usia sekolah dalam mengikuti bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah ini cukup besar dan sangat antusias dalam mengikuti. Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh Bapak Mohammad Afif Fauzi, S. Ag., M.Pd.I selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, bahwa:

Biasanya itu mbak dari pihak sekolah SMA/MA/MAN itu semangat banget untuk ikut bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah ini tapi dari pihak Kemenag tidak bisa menerima semuanya dan hanya bisa menerima sesuai anggaran yang tersedia. Bahkan ada itu dari mereka bilang bahwa gak papa ikut aja bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah tanpa ada konsumsi, tapi dari kami tetap saja tidak bisa menerima dan hanya menjalankan sesuai anggaran dan prosedurnya mbak.⁹⁴

Bisa dilihat bahwa kesadaran masyarakat dalam mengikuti bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah sangatlah tinggi. Masyarakat sadar bagaimana pentingnya bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah ini dalam mencegah khususnya perkawinan dini dan untuk membekali para

⁹³ Choiru Fata dkk., "Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam", 46

⁹⁴ Mohammad Afif Fauzi, Wawancara, (Nganjuk, 24 Januari 2023)

remaja dalam mengetahui secara dalam arti dari perkawinan yang sesungguhnya. Dengan adanya kesadaran hukum pada masyarakat maka muncul dalam bentuk ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum.

Kedua yaitu kesadaran hukum dari pelaksana yaitu Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, kesadaran untuk melakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dan berfungsi sebagai penghubung antara aturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakatnya. Berdasarkan analisis data di atas bahwa Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk masih terdapat beberapa dari pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah yang belum sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Kepdirjen Bimas Nomor 1012 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah. Ketidaksesuaian ini terdapat pada bagian mengenai pembagian sesi, materi dan jumlah peserta bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah. Sehingga, masih belum adanya kesadaran hukum muncul dalam bentuk ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum.

Tabel 3.3

Mekanisme Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah
Menurut Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Struktur Hukum	Substansi Hukum	Budaya Hukum
<ul style="list-style-type: none"> • Penegak hukum yaitu Kementerian Agama sebagai pembuatan hukum (<i>The legislation of law</i>), dan Kementerian 	<ul style="list-style-type: none"> • Substansi hukum dalam pelaksanaan bimbingan yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertama yaitu kesadaran dari masyarakat khususnya usia sekolah dalam mengikuti bimbingan perkawinan pranikah

<p>Agama Kabupaten Nganjuk sebagai penegak hukum (<i>The enforcement of law</i>) dan pembudayaan, penyebar luasan hukum (<i>sosialisasi</i>) dan juga pemberi sarana fasilitas yang cukup.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan dari regulasinya yaitu Kepdirjen Bimas Nomor 1012 Tahun 2022, bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dilaksanakan meski belum sesuai dengan Kepdirjen Bimas Nomor 1012 Tahun 2022. Dan ditemukan kendala-kendala selama pelaksanaan bimbingan tersebut. 	<p>petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sudah terpenuhi 3 aspek pada substansi hukum yaitu aspek filosofi, aspek yuridis dan aspek sosiologis. 	<p>remaja usia sekolah ini cukup besar dan sangat antusias dalam mengikuti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kedua yaitu kesadaran hukum dari pelaksana yaitu Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, masih terdapat beberapa dari pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah yang belum sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Kepdirjen Bimas Nomor 1012 Tahun 2022 yaitu pembagian sesi, materi dan jumlah peserta bimbingan.
---	---	--

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Mekanisme bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk jika ditinjau dengan Kepdirjen Bimas Nomor 1012 Tahun 2022 ini masih belum sesuai, yaitu khususnya pada jumlah sesi, materi dan peserta. Namun, untuk mekanisme *pretest* dan *evaluasi*, fasilitator dan lain sebagainya sudah sesuai dengan Kepdirjen Bimas Nomor 1012 Tahun 2022.
2. Implementasi bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk ketika diukur menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman telah sesuai pada unsur substansi hukum yaitu adanya peraturan dasar pelaksanaan bimbingan Kepdirjen Bimas Tahun 2022. Sedangkan, belum sesuai pada struktur hukum yaitu pada pelaksanaan bimbingan belum sesuai dengan Peraturan yaitu Kepdirjen Bimas Tahun 2022 dan adanya kendala dalam pelaksanaannya. Budaya hukum yaitu kurangnya kepatuhan penyelenggara pelaksanaan bimbingan dalam menyesuaikan dan melaksanakan sesuai dengan peraturan yaitu Kepdirjen Bimas Tahun 2022.

B. Saran

1. Saran untuk Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk yaitu sebaiknya untuk kedepannya menjadikan Kepdirjen Bimas Nomor 1012 tahun 2022 ini sebagai pedoman dalam melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah

remaja usia sekolah. Kemudian, juga menyesuaikan materi, jumlah sesi dan jumlah peserta sehingga menjadikan bimbingan lebih mudah diterima oleh peserta dan tujuan dari bimbingan tercapai.

2. Saran untuk Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk yaitu seyogyanya mengatasi dan memperbaiki kendala-kendala seperti jadwal dan fasilitator dalam bimbingan dengan semaksimal mungkin dan juga agar lebih menekankan rasa kepatuhan terhadap hukum untuk melaksanakan bimbingan sesuai dengan Peraturan yang ada yaitu Kepdirjen Bimas Bimas Nomor 1012 tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka).
- Achmadi, Abu, dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Ahmad, A. Kadir. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makassar: Indobis Media Center, 2003.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2019.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Jumnatul Ali Art, 2005.
- Fu'ad Abdul Baqi, Muhammad. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: PT. Gramedia, 2017.
- HS, Salim. Erlise septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- M. Friedman, Lawrence. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Social*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009.
- M.Arifin. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Penyuluh Agama*. Jakarta: Golden Terayn Press, 1998.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan

Pengertian dalam Pembahasannya, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/read/ebook/23>, 64.

Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.

Saudjana, Nana, Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1986.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Skripsi

Afifah, “Efektivitas Bimbingan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/31690/>

Fata, Choiru. “Efektifitas peraturan pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin perspektif teori sistem hukum lawrence M. Friedman : Studi di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang”, (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/40323/>

Ifan Fachry, Moch. “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang”

(Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/37970/1/17210074.pdf>

Mahargia Yunanta Firdaus, Angga. “Pengetahuan dan Sikap Remaja terhadap Penggunaan Napza di Sekolah Menengah Atas di Kota Semarang”, (Undergraduate thesis, Universitas Muhamadiyah Semarang, 2018), <http://repository.unimus.ac.id/2696/>

Nihayatul Husna, Vina. “Bimbingan Perkawinan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kementerian Agama Kabupaten Kediri)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/31821/>

Noviyani. “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada Kua Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55749>

Jurnal

Adha Hamzah, Yuli. “Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama,” *Pleno Jure*, no.3 (2020): 120.

Aisyaroh, Noveri. "Kesehatan Reproduksi Remaja." *Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung*. Universitas Sultan Agung, 2010.

Al Kautsar, Izzy. Danang Wahyu Muhammad. “Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital”. *Jurnal Sapientia Et Virtus* 7, No. 2 (2022): 90.

Darmika, Ika. “Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya”. *Jurnal Hukum Tora* 2, no. 3 (2016): 7.

- Fadlyana, Eddy, Shinta Larasaty, “Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya,” *Sari Pediatri*, no.2(2009): 138.
- Fata, Choiru, Zaenul Mahmudi, Moh. Toriquuddin, Abdul Rouf. “Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)”. *kabilah: Journal of Social Community*. no. 1 (2022): 37.
- Fauji Hadiono, Abdi. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi”. *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, no. 2 (2018): 385.
- Hikmatina, “Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus di KUA LowokWaru Kota Malang”, No 2 (2019):114
- Jalil, Abdul. “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan”, *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, no, 2 (2019): 186.
- Jazil, Ahmad. “Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar”. *Jurnal Al-Mizan*, no. 1 (2020): 3.
- Kamilah, Anita. “Jaminan Kepastian Hukum Berinvestasi Melalui Pendekatan Konsep Lawrence M. Friedman Dalam Menghadapi Asean Economic Community (AEC),” *Jurnal Res Justitia Jurnal Ilmu Hukum 1*, 1 (2021): 23.
- Ramadhita. “Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah 6*, No. 1 (Juni, 2014): 59–61.
- Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, Ina Zainah Nasution, “Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya

Mencegah Pernikahan Anak”, Jurnal pengabdian masyarakat, no. 3 (2021): 149.

Rina Aritonang, Tetty. “Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Tentang Kesehatan Reproduksi Dengan Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja Usia (15-17 Tahun) Di Smk Yadika 13 Tambun, Bekasi”. *Jurnal Ilmiah WIDYA*. no. 3 (2015): 60.

Rismana, Daud. “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19”. *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, (2021): 602.

Sekti Pahlevi, Farida. “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman”. *Jurnal El-Dusturie Vol.1*, no.1 (2022): 32

Siti Suhaida, dkk. “Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar(Studi Kasus di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bomabana),” *Neo Societal*, no. 2(2018):425. <https://media.neliti.com/media/publications/247103-pergaulan-bebas-di-kalangan-pelajar-stud9f5076ad.pdf>.

Sudjana. “Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000”. *Al-Amwal* 2, 1 (2019): 84.

Yuliah, Elih. “Implementasi Kebijakan Pendidikan”. *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*. No. 2 (2020): 133.

Peraturan dan Undang-Undang

Pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Website

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “MUI dan Pemerintah Sepakat Deklarasikan Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia”, *kemenpppa.go.id*, 18 Maret 2021, diakses 18 Agustus 2022, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3100/mui-dan-pemerintah-sepakat-deklarasikan-gerakan-nasional-pendewasaan-usia-perkawinan-untuk-peningkatan-kualitas-sumber-daya-manusia-indonesia>

Kementrian Agama Kabupaten Nganjuk, “Profil Kemenag Nganjuk”, diakses 28 Januari 2023, <https://kemenagnganjuk.id/page/detail/profil-kemenag-nganjuk>

Kementrian Agama Kabupaten Nganjuk, “Tentang Kemenag Nganjuk”, diakses 28 Januari 2023, <https://kemenagnganjuk.id/page/detail/tentang-kami>

Kementrian Agama Kabupaten Nganjuk, “Visi Misi Kementrian Agama Kabupaten Nganjuk”, diakses 28 Januari 2023, <https://kemenagnganjuk.id/page/detail/visi-misi-kementrian-agama-kabupaten-nganjuk>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan*


Pengertian dalam Pembahasannya. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.

<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/read/ebook/23>.

Pengadilan Kabupaten Nganjuk, “Laporan Tahunan Pengadilan Agama Nganjuk”, *Pengadilan Nganjuk*, diakses 22 Oktober 2022, <https://www.pa-nganjuk.go.id/info-umum/laporan-tahunan>.

C. Lampiran-lampiran

1. Gambar lokasi penelitian (di Kementerian Kabupaten Nganjuk)



2. Gambar pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk di MAN 2 dan 3 Nganjuk



3. Gambar pemberian sertifikat bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk



4. Gambar wawancara dengan Kasi Bimas Islam: H. Farid Wajdi, S.Ag., MM pada tanggal 24 Januari 2023 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk



5. Gambar wawancara dengan Ka. Sub. Bagian Tata Usaha : Drs. H. Gunardianto, M.Pd.I pada tanggal 24 Januari 2023 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk



RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama	: Zidna Ilmannafa Adhika
Nim	: 19210171
Tempat dan Tanggal Lahir	: Nganjuk, 12 Maret 2001
Alamat	: Ds. Sumengko Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk
Kontak	: 08508691630
Email	: zidnanafa@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

TK Pertiwi Sumengko	: 2007-2008
SDN Sumengko III	: 2008-2013
MTsN Tambakberas Jombang	: 2013-2016
MAN 3 Jombang	: 2016-2019
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	: 2019- Sekarang

BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://as.asyiah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://ik.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Zidna Ilmannafa Adhika
NIM : 19210171
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEPDIRJEN BIMAS NO 1012 TAHUN 2022 BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH REMAJA USIA SEKOLAH DALAM MENEGAH PERKAWINAN DINI (Studi di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	17 Oktober 2022	Proposal Skripsi	
2	21 Oktober 2022	Proposal Skripsi	
3	28 Oktober 2022	Proposal Skripsi	
4	31 Oktober 2022	ACC Proposal Skripsi	
5	3 Januari 2023	BAB I	
6	10 Januari 2023	BAB II	
7	24 Januari 2023	BAB III	
8	17 Februari 2023	BAB IV	
9	23 Februari 2023	ACC Abstrak	
10	7 Maret 2023	ACC Skripsi	

Malang, 7 Maret 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Suhti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP 197511082009012003